

**FENOMENA KAWIN CERAI BAWAH TANGAN DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Talang Empat
Kabupaten Bengkulu Tengah)**



TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (MH)
Ilmu Hukum

OLEH :


AHMAD KHAIRUL HUDA
NIM.2011680019


**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Khairuddin, M.Ag
NIP. 06711141993031002



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam


Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Nama: Ahmad Khairul Huda
NIM: 2011680019

Tanggal Lahir: Kerinci, 24 September 1997





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736)51276-51171-51172. Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul: **"Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)"**

Penulis

AHMAD KHAIRUL HUDA
 NIM. 2011680019

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022

	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Alfauzan Amin, M.Ag (Ketua)	3/8-22	
2	Dr. Nelly Marhayati, M.Si (Sekretaris)	3/8-22	
3	Dr. Abdul Hafiz, M.Ag (Penguji I)	3/8-22	
4	Ismail Jailili, M.A. Ph.D (Penguji II)	3/8-22	

Bengkulu, Agustus 2022

Mengetahui,
 Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Direktur PPS UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu



Prof. Dr. H. Zulkarnain Dadi, M.Pd
 NIP. 196401011994031005

Prof. Dr. H. Robimin, M.Ag
 NIP. 196405311991031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau tesis ini bukan hasil karya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undang yang berlaku

Bengkulu, Juli 2022



AHMAD KHAIRUL HUDA
NIM. 2011680019

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. IMAM MAHDI, MH**
NIP : 196503071989031005
Jabatan : Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu


Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui *Aplikasi Turnitin* Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama : **AHMAD KHAIRUL HUDA**
NIM : 2011680019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 19 %.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.


Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,



Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Bengkulu, 26 Juli 2022

Petugas Verifikasi,



Erik Perdana Putra, M.Pd

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَا خِرَةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾

*Tuhanmu tidak meninggalkan mu dan tidak pula membencimu dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagi mu dari pada yang permulaan dan sungguh kelak Tuhan mu pasti memberikan karuniaNya kepada mu sehingga engkau menjadi puas bukankah Dia mendapati mu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu dan Dia mendapati sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk dan Dia mendapati mu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan.
(QS Ad-Dhuha : 3-8)*

*Hidup berguna Mati Bahagia, Dengan Menebar Manfaat
(Ahmad Khairul Huda, S.H & Drs.H. Abu Bakar, M.HI)*

*Jangan pernah mundur satu langkahpun jika langkahmu atas restu ibu
(Ahmad Khairul Huda, S.H)*

PERSEMBAHAN

*Terima kasih kepada-Mu Ya Allah SWT
yang telah engkau berikan nikmat-Mu kepadaku
Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang
terdekatku hingga saat ini
Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah
karya sederhana ini kepada:
Ayahanda (Drs.H. Abu Bakar, M.HI) dan Ibunda (Zaharni.Z.,A.Md) yang
senantiasa mencurahkan doa restunya dan memberikan dukungan dalam
menyelsaikan Tesis ini
Saudara sekandung Imron Rosyidi,M.H dan Rahmawati, A.Md.,Keb yang paling
kusayangi yang selalu membantu dan memberi dukungannya kepadaku
Teruntuk Partner Hidup sekaligus Pemandu (Julita Tri Anggraini,S.Pd) yang
selalu memberikan masukan serta dorongan dalam menyelsaikan Tesis ini
Taklupa pula kepada semua Dosen-Dosen-Ku yang telah memberikan ilmunya
dan motivasinya.Tetap akuingatsepanjang hidupku.
Buat semua teman-teman Pascasarjana UINFAS Angkatan 2020 semoga selalu
menjaga silaturahmi dan terima kasih atas motivasi serta dorongan dalam
menyelsaikan Tesis ini
Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita
semua dan kita dapat dipertemukan di majlis yang Mulia
amin...amin...yarobbal 'alamin*

Ahmad Khairul Huda, S.H

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987/ dan 0593b/1987.

A. *Konsonan Tunggal*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة النظر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

.....	Fathah	Ditulis	A
.....	Kasrah	Ditulis	I
.....	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati نروض	Ditulis Ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati زول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "l".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى النروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Islam Dan Hukum Positif

(Studi Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah).

1. Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana fenomena kawin cerai bawah tangan di kecamatan talang empat? 2) Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap kawin cerai bawah tangan di kecamatan talang empat?. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris atau field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai objek penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Fenomena perkawinan dan perceraian bawah tangan di Kecamatan Talang Empat disebabkan karena kecelakaan seksual dan kesalahan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian hal ini berakibat pada rentan rusaknya hubungan rumah tangga karena ketidak dewasaan dan ketidak mapanan dalam menjalani rumah tangga serta tidak ada nya perlindungan hukum atas pernikahan. Kebiasaan yang seperti ini menjadi hal lumrah, yang akan menyebabkan kerugian bagi pelaku. 2. Perspektif hukum Islam Dan Hukum Positif bahwa, dalam hukum islam bahwa pernikahan itu harus terjaga, kesuciannya, dan bila berakibat pada kemudharatan maka hukum islam melarang nikah dan cerai bawah tangan. Dalam hukum positif pernikahan dan perceraian bawah tangan merupakan hal yang dilarang atau tidak dibenarkan. Karena berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang undang perkawinan menyatakan bahwa tiap tiap perkawinan harus dicatatkan dan dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, yang mana tujuan tercatatnya nikah ini untuk semua yang terjadi selama perkawinan.

Kata Kunci : Fenomena, Kawin, Cerai.

نبذة مختصرة

ظاهرة الطلاق الخفي من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

(الدراسة في منطقة تالانج إمبات ، وسط بنجكولو ريجنسي)

إن صياغة المشكلة التي ستطرح في هذه الدراسة هي: كيف هي ظاهرة الطلاق المخادع في منطقة تالانج إمبات الفرعية؟ كيف يتم مراجعة الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي بشأن زواج الطلاق الباطل في منطقة تالانج إمبات الفرعية؟. هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي أو بحث ميداني ، أي البحث المباشر في الميدان ، حيث يقوم الباحثون بزيارة موضوع البحث. هذا البحث هو بحث ميداني ، لذلك اختار الباحثون منطقة تالانج إمبات ، وسط بنجكولو ريجنسي كموضوع للبحث. خلصت هذه الدراسة إلى أن: ظاهرة الزواج الخفي والطلاق في منطقة تالانج إمبات ناتجة عن عوامل ناتجة عن أخطاء المجتمع في شكل حوادث جنسية وأخطاء من المجتمع نفسه. ثم يؤدي ذلك إلى تعرض العلاقات الأسرية للضرر بسبب عدم النضج وانعدام الأمن في القيام بالأسرة وغياب الحماية القانونية للزواج. مثل هذه العادات شائعة ، والتي من شأنها أن تلحق الضرر بالجناة. من منظور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي أنه ، في الشريعة الإسلامية ، يجب الحفاظ على الزواج ، وحرماته ، وإذا نتج عنه ضرر ، فإن الشريعة الإسلامية تحظر الزواج والطلاق تحت الأيدي. في القانون الوضعي ، الزواج الخاص والطلاق محظوران أو غير مبررين. ولأن المادة الثانية من قانون الزواج تنص على أن كل زواج يجب تسجيله وإتمامه أمام محضر الزواج ، وهو الغرض من تسجيل هذا الزواج لكل ما يحدث أثناء الزواج.

الكلمات المفتاحية: ظاهرة ، زواج ، طلاق

ABSTRACT

The Phenomenon of Underhand Divorce From the Perspective of Islamic Law and Positive Law (Study in Talang Empat District, Central Bengkulu Regency).

1. The formulation of the problem that will be raised in this study are: 1) How is the phenomenon of underhanded divorce in Talang Empat sub-district? 2) How is the review of Islamic law and positive law on underhanded divorce marriages in Talang Empat sub-district?. This type of research is empirical juridical or field research, namely direct research into the field, where researchers visit the object of research. This research is a field research, so the researchers chose Talang Empat District, Central Bengkulu Regency as the object of research. This study concludes that: 1. The phenomenon of underhand marriage and divorce in Talang Empat District is caused by factors due to community mistakes in the form of sexual accidents and mistakes from the community itself. Then this results in vulnerable to damage to domestic relations due to immaturity and insecurity in carrying out the household and the absence of legal protection for marriage. Habits like this are commonplace, which will cause harm to the perpetrators. 2. The perspective of Islamic law and positive law that, in Islamic law, marriage must be maintained, its sanctity, and if it results in harm, Islamic law prohibits marriage and divorce under the hands. In positive law, private marriage and divorce are prohibited or not justified. Because based on article 2 paragraph 2 of the marriage law, it is stated that every marriage must be registered and carried out in front of a marriage registrar, which is the purpose of recording this marriage for everything that occurs during the marriage.

Keywords: Phenomenon, Marriage, Divorce.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, yang telah berhasil menyampaikan sautu risalah yang mengandung miatan disiplin Ilmu dan telah mampu mengantarkan manisia ke dalam kefitrahannya dan tujuan hidup sesungguhnya.

Penulis merasa berhutang budi kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak memberi bantuan kepada penulis dalam penulisan proposal tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Prof. Dr. Rohimin, M.Ag.
3. Ibu Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan Tesis ini
5. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan Tesis ini
6. Kepada segenap Dosen Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Kepala Perpustakaan Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengizinkan penulis meninjau dan mengopi beberapa jurnal dan buku.
8. Teman-teman seperjuangan lokal HKI Angkatan 2020 pada Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Terakhir, kepada semua pihak yang turut mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis untuk menyelesaikan studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat penulis kepada mereka .

Terima kasih atas semuanya mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya.

Bengkulu Juli 2022

AHMAD KHAIRUL HUDA
NIM: 2011680019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Yang Relevan.....	6
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perkawinan dalam hukum islam.....	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Syarat Dan Rukun Perkawinan.....	22

3. Tujuan Perkawinan.....	25
4. Pencatatan Perkawinan.....	27
B. Perkawinan dalam hukum positif	35
1. Pengertian perkawinan	35
2. Syarat Dan Rukun perkawinan	37
3. Tujuan Perkawinan.....	42
4. Pencatatan perkawinan	48
C. Perceraian dalam hukum islam.....	52
1. Pengertian perceraian	52
2. Alasan dan faktor perceraian	56
3. Dasar hukum perceraian	62
4. Akibat hukum perceraian.....	63
D. Perceraian dalam hukum positif	66
1. Pengertian perceraian	66
2. Alasan perceraian	69
3. Dasar hukum perceraian	71
4. Akibat hukum perceraian.....	73

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Letak dan keadaan wilayah	77
B. Keadaan penduduk.....	78
C. Keadaan sosial keagamaan	80
D. Pendidikan	81

E. Keadaan sosial ekonomi.....	82
F. Keadaan sosial budaya masyarakat.....	83

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah	85
B. Fenomena kawin cerai bawah tangan di kecamatan talang empat Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang pernikahan telah dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dalam pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan dan keturunan. Menurut Munandar wanita ketika memutuskan untuk menikah maupun bercerai, atau keduanya dalam kurun waktu tertentu akan mengalami berbagai pertimbangan.¹

Perempuan yang bercerai atau ditinggal mati oleh suami ada yang menikah lagi dengan duda, atau pun dengan perjaka, dan ada juga yang menikah dengan laki-laki yang masih berstatus sebagai suami orang. Sebagian besar dari perempuan yang menikah lagi kebanyakan menikah dengan nikah bawah tangan. Menurut Paramita terjadinya suatu perpisahan membuat orang tua menjadi orang tua tunggal dalam suatu keluarga, baik itu terjadi karena perceraian maupun karena

¹ Anisaningtyas. G., & Astuti Y.D. 2011. Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa *S jurnal proyeksi*. Vol. 6. No. 2, h. 21-23.

meninggalnya salah satu dari orang tua.² Keadaan seperti ini membuat orang tua mengambil suatu keputusan untuk menikah kembali (*Re-Married*) dan setiap anggota keluarga membutuhkan penyesuaian diri terhadap lingkungan keluarga yang baru. Ketika pasangan memutuskan untuk menikah kembali, mereka akan menghadapi persoalan yang lebih banyak lagi dibandingkan orang yang sama sekali belum menikah. Sebelum memutuskan kawin ulang perempuan memiliki status single/janda yang di mana akan mengalami stres dan berdampak negatif pada kehidupan maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Sebelum terjadinya pasca menikah ulang perempuan akan mengalami traumatis dalam menjalani kehidupan dan menyesuaikan kembali pada lingkungan masyarakat .

Pernikahan kembali bukan hanya menyatukan dua individu akan tetapi juga menyatukan keluarga sekaligus yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Setiap orang memiliki banyak pilihan kemudian berujung pada pengambilan keputusan. Sebelum mengambil keputusan, individu menghadapi proses yang panjang dalam mempertimbangkan dan menentukan pilihannya. Pengambilan keputusan bukanlah hal mudah karena keputusan yang telah diambil harus dipertanggung-jawabkan dan menjadi konsekuensi bagi setiap individu yang memilih. Menurut Zaidi & Shuraydi Perjudohan adalah suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua, atau kerabat dekat untuk sang pasangan dan biasanya perjudohan ini dilakukan pada wanita .³

² Matnuh, H. 2016. Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan*. Vol. 6. No. 1, h. 899-908.

³ Habibi, 2015. Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan. *Jurnal Psikologi*. Vol. 3. No. 2 : 274-279.

Sahnya perkawinan telah diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan dengan prosesi perkawinan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kawin bawah tangan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika telah memenuhi ketentuan syari'at yang benar dan tidak ada motif sirri maka hukumnya sah menurut hukum Islam .⁴

Menikah bawah tangan lebih cenderung merugikan pihak perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan pada pernikahan pertama maupun anak yang lahir dari pernikahan bawah tangan. Seorang suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya yang dilahirkan dari pernikahan bawah tangan. Karena tidak adanya perjanjian hitam di atas putih (surat nikah) maka dengan mudah suami mengingkari kewajibannya dan meninggalkan istri dan anak hasil pernikahannya, sementara istri dan anak tidak dapat berbuat banyak karena tidak adanya bukti otentik .⁵

Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut ketentuan agama yang dianut oleh kedua mempelai, maka wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), bagi muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama RI, dan bagi non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Tujuan pencatatan perkawinan

⁴ Islami, Irfan. 2017. Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Hukum*. Vol. 8. No. 1: 69-90.

⁵ A Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 90.

adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban masyarakat (baik dari suami ataupun istri) sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya ikatan perkawinan, yang menyangkut harta benda, warisan, hak asuh anak, nafkah, dan sebagainya. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dilakukan sah secara agama namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan Sipil .

Ditinjau dari perspektif hukum Islam pada perkawinan bawah tangan jika telah memenuhi syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam fiqih maka pernikahan dinyatakan sah. Selain itu dalam hukum Islam sahnya talak/cerai terletak pada syarat dan rukun talak yang telah terpenuhi. Maka jika talak/cerai telah sah dalam perspektif hukum Islam, maka pernikahan pada pasangan suami atau istri selanjutnya pun tetap sah secara hukum Islam jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi .⁶

Seseorang dalam melakukan kawin bawah tangan memiliki alasan-alasan tertentu. Pelaku kawin bawah tangan terutama perempuan cenderung mengabaikan akibat dari kawin bawah tangan, baik akibat secara hukum maupun sosial yang diperoleh perempuan (istri) dan anak. Selain itu pelaku kawin bawah tangan kurangnya pemahaman mengenai keabsahan suatu perkawinan dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA).

⁶ Ratnawaty, L. 2017. Perceraian Di Bawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Ustisi*. Vol. (1), h. 112-118.

Data yang diperoleh pada perangkat Kecamatan Talang Empat yaitu data keseluruhan warga pada kependudukan tahun 2022 ada 29 pasangan yang melakukan perkawinan bawah tangan, kemudian bercerai lalu menikah kembali sebanyak 8 pasangan. Akan tetapi hanya ada 6 kasus yang bercerai dengan cara bawah tangan. Adapun alasan peneliti menggunakan judul “Kawin cerai bawah tangan” yaitu karena peneliti ingin mengetahui fenomena kawin cerai bawah tangan dan alasan perempuan di Kecamatan Talang Empat melakukan kawin bawah tangan, serta proses perjodohan perempuan yang melakukan kawin bawah tangan di Kecamatan Talang Empat. Berdasarkan permasalahan diatas, Untuk itu penulis tertarik mengangkat permasalahan di atas dalam sebuah Tesis berjudul, **Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Talang Empat)**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya adalah

1. Bagaimana pelaksanaan kawin cerai bawah tangan di kecamatan talang empat?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan kawin cerai bawah tangan di kecamatan talang empat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk menganalisis fenomena kawin cerai bawah tangan dan alasan perempuan yang melakukan kawin cerai bawah tangan di kecamatan talang empat .
2. Untuk menganalisis Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap kawin cerai bawah tangan di kecamatan talang empat .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan Tesis ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum Islam tentang pandangan hukum islam terhadap kawin cerai bawah tangan .

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui pandangan hukum islam terhadap nikah ulang bawah tangan, bagaimana alasan yang mendasari terjadinya kawin cerai bawah tangan .

E. Penelitian Yang Relevan

Supaya hasil penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainya maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah kepustakaan antara lain :

1. Jurnal Oleh, Harpani Matnuh, dengan judul “*Perkawinan Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perundang Undangan Nasional*)” Perkawinan dibawah tangan atau kawin sirri merupakan perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti akte outentik. Akibat hukum lainnya adalah pihak isteri, anak dan keluarga lainnya dari pihak isteri tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum kepada suami dan bahkan anak dari hasil perkawinan tidak dapat menggunakan akte kelahirannya dengan menggunakan nama ayahnya sebagai nama orang tuanya .

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perkawinan bawah tangan dan akibat hukumnya? Bagaimana perkawinan bawah tangan menurut hukum perundangan undangan nasional ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkawinan bawah tangan dan akibat hukumnya, untuk mengetahui tinjauan hukum perundangan undangan tentang perkawinan di bawah tangan .

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan bentuk penelitian ini adalah dilakukan dengan cara menggunakan

metode pustaka yaitu penulis meninjau berdasarkan undang undang dan sumber sumber terkait, yang berhubungan dengan masalah penelitian ini .

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat, merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Sekalipun dilaksanakan secara sah menurut syariat agama atau kepercayaan. Kedudukan dan tujuan pencatatan perkawinan dalam perkembangannya sangat penting dalam masyarakat modern. Adanya pencatatan perkawinan, akan memberi status hukum yang jelas dan bukti yang otentik adanya suatu perkawinan, sehingga berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidak pastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Mengingat pentingnya tujuan pencatatan perkawinan tersebut, maka pencatatan perkawinan menjadi unsur syarat sahnya perkawinan. Menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan *ijtihad insya'i* (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah "menolak bahaya didahulukan demi mendatangkan kebaikan .

Adapun akibat hukum yang timbulkan dari perkawinan di bawah tangan, antara lain adalah : (1) Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut hukum , (2) Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari

ayah yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya , (3) Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya , (4) Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri⁷ Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasannya, terbatas mengenai akibat hukum saja serta tinjauan yang digunakan, dalam penelitian ini akan membahas mengenai Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang marak terjadi .

2. Jurnal Oleh, Soraya Devy, dengan judul, *Perceraian nikah di bawah tangan dan pengaruhnya terhadap pengasuhan anak (studi kasus di kecamatan peusengan kabupaten bireun)*, Nikah di bawah tangan atau nikah tidak dicatat merupakan isu hukum keluarga kontemporer yang masih dipraktikkan oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun. Masalah yang ingin diteliti adalah apa saja dampak dan pengaruh perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan. Penelitian ini masuk dalam studi kasus (*case study*). Hasil

⁷ Harpani Matnuh, Perkawinan Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Perundang Undangan Nasional, (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan : Vol 6 Nomor 11 Mei 2006), h. 899.

penelitian menunjukkan bahwa perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun memiliki dampak negatif terhadap pengasuhan anak. Dua kasus ditemukan seorang ayah tidak menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. Menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah, dan anak yang dihasilkan juga sah. Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai .

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perceraian nikah di bawah tangan di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun? Bagaimana pengaruh perceraian nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kawin dibawah tangan yang telah menjamur di wilayah indonesia dan untuk mengetahui dampak perceraian nikah dibawah tangan terhadap pengasuhan anak
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian tentang keberlakuan aturan-aturan hukum bila dilihat dari segi kenyataan. Penelitian ini juga dapat diartikan sebagai jenis penelitian

hukum sosiologis yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji penelitian hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Metode pengumpulan data diperoleh dari data lapangan berupa wawancara kepada pelaku kawin bawah tangan di kecamatan peusangan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Selain itu, dilakukan observasi atau pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai suatu obyek yang dijadikan penelitian, kemudian diuraikan secara rinci, jelas, dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun memiliki dampak negatif terhadap pengasuhan anak. Dua kasus ditemukan seorang ayah tidak menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. *Kedua*, menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah, dan anak yang dihasilkan juga sah. Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai.⁸ Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan

⁸ Soraya Devy, Perceraian Nikah Di Bawah Tangan Dan Pengaruhnya Terhadap

dilakukan yaitu terletak pada pembahasan, dalam penelitian ini akan membahas mengenai Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang marak terjadi .

3. Jurnal oleh, Ni'matun Nuharin, dengan judul “Perkawinan bawah tangan (Nikah sirri) dalam perspektif feminis ”

Kawin siri dalam masyarakat telah menjadi fenomena yang sangat lazim. Kawin siri dilihat dari berbagai kajian teori memiliki hukum yang berbeda-beda. Dalam jurnal ini akan dikupas secara komprehensif terkait kawin siri. Kawin siri akan dijelaskan berdasarkan perspektif hukum fiqih, kemudian hukum positif dan juga disinggol sedikit mengenai gender dan HAM. Secara umum tulisan ini akan memberikan perspektif feminis kaitannya dengan fenomena kawin siri. Sebagaimana kita tahu, bahwa kawin siri adalah perkawinan yang dilakukan hanya secara hukum agama. Sementara perkawinan ini tidak dicatatkan dalam hukum Negara akan berakibat pada diskriminasi pada perempuan. Lebih lanjut sebenarnya diskriminasi ini sudah dijelaskan dari masing-masing hukum namun dengan perspektif feminis diskriminasi akan dijelaskan lebih rinci .

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pernikahan bawah tangan menurut perspektif feminisme, dan bagaimana tinjauan fiqh terhadap pernikahan bawah tangan .

Pengasuhan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireun), (Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol 2 No 2, 2018), h. 288.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pernikahan pernikahan bawah tangan dalam perspektif feminis dan mengetahui perspektif fiqh terhadap pernikahan bawah tangan .

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melihat fenomena kawin siri dari berbagai perspektif ini. Banyak kalangan feminis yang mengemukakan pendapatnya terkait penindasan terhadap perempuan. Dalam hal ini ada kaitannya dengan kawin siri yang memang sudah sejak awal merugikan sebelah pihak yakni perempuan. Bahkan lebih lanjut selain perempuan sang anakpun akan mengalami hal serupa, sejalan dengan apa diskriminasi⁹ Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada pembahasan, dalam penelitian ini akan membahas mengenai Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang marak terjadi .

F. Kerangka Teori

Sebagai kerangka berpikir dalam melakukan penelitian ini, digunakan teori *Maqasid Syari'ah* sebagai penilaian. Hukum Islam, mempunyai tujuan yang hakiki, yaitu tujuan penciptaan hukum itu sendiri yang menjadi tolok ukur bagi manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup. Pembuat hukum yang sesungguhnya hanyalah Allah, yang tidak berbuat sesuatu yang sia-sia, setiap yang Dia lakukan memiliki tujuan, yaitu untuk kemaslahatan manusia.

⁹ Ni'matun Nahirin, Perkawinan Bawah Tangan (Nikah Sirri) Dalam Perspektif Feminis, (Jurnal Ahkam : Vol 5 No 2 2017), h. 361.

Pada kawin cerai bawah tangan ini, akan dilihat tentang bagaimana hukum pelaksanaan perkawinan dan perceraian bawah tangan dalam sisi syariat, yakni kedudukan dalam tingkatan yang mendasar dan tujuannya pada sisi kebaikan. Sedangkan untuk mengetahui apakah hal tersebut sesuai atau tidak terhadap *Maqashid al-Syariah*, maka tindakan yang dilaksanakan ketika menyelesaikan dari sisi positif dan hukum islam yang digunakan. Mengenai tujuan perkawinan terdapat dalam UUD perkawinan pasal 1 dan pencatatan dalam pasal 2 KHI. dalam *Maqashid al-Syariah* dan pelaksanaan penetapan hukum yang diambil oleh hukum positif dalam menetapkan aturan tersebut dari sisi *Maqashid al-Syariah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, dimana peneliti mengunjungi objek penelitian.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih di Kecamatan Talang Empat .

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai yang akan diteliti .

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

¹⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung :Alfabeta. 2013), h. 16.

Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan yaitu selama satu bulan, berlokasi di Kecamatan Talang Empat .

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.¹¹ Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan .

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer yaitu buku, majalah, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian .¹²

3. Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak pemerintahan kecamatan, kepala desa, pemuka agama, pemuka adat dan pelaku kawin cerai bawah tangan. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling* .

4. Teknik Pengumpulan Data

¹¹ Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006), h 62.

¹² Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 15

Metode pengumpulan data dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpul data, yaitu observasi, interview dan studi dokumentasi.

Adapun teknik pengumpul data tersebut adalah :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dan suaranya.

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*) .¹³

b. Dokumentasi

Menurut Irawan, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus dan lain sebagainya .¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu :

a. Pengumpulan data (*data collection*)

¹³ Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10.

¹⁴ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 9.

Pengumpulan Data Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya .

b. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi Data Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi .

Menurut Mantja reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan .

c. Penyajian data (*data display*)

Penyajian Data Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan. Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 169) menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya .

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*)

Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi .

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling keterkaitan pembahasan tersebut adalah :

Bab I, Pendahuluan berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

Bab II, membahas landasan teori tentang perkawinan bawah tangan dan perceraian bawah tangan .

Bab III, membahas tentang kecamatan Kecamatan Talang Empat .

Bab IV, Hasil Penelitian yang membahas tentang fenomena kawin cerai bawah tangan dalam perspektif hukum islam dan hukum positif .

Bab IV, Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran .

BAB II

KAJIAN TEORI

A Perkawinan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁵ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁶

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan *syara*” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah Swt melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21 :

¹⁵ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), cet. Ke-4, h. 456.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-3, h. 7.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) .

Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam agama Islam

Hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Namun berdasarkan „*illat*-nya atau dilihat dari segi kondisinya, maka perkawinan tersebut dapat berubah hukumnya menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan mubah .¹⁸

- a. Nikah itu akan berubah hukumnya menjadi wajib, apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012), h. 59.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Persidangan, (Bandung : PT Mandar Maju, 1992), h. 26.

ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina) .

- b. Nikah dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau sunah, kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya ia tidak berdosa .¹⁹
- c. Nikah berubah hukumnya menjadi makruh bila dilakukan oleh orang-orang yang relatif maka (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang, dalam keadaan ini, ia tidak berdosa dalam melaksanakan perkawinan, tetapi perbuatannya dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela .
- d. Hukumnya berubah menjadi haram kalau dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya .
- e. Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila ia melakukan perkawinan, ia tidak menelantarkan isterinya .²⁰

¹⁹ Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 167.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke IV, 2000), h. 107.

Perbedaan dalam perumusan itu disebabkan karena perkawinan sebagai suatu lembaga mempunyai banyak segi dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan, misalnya dari sudut pandang agama, hukum masyarakat, dan sebagainya. Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci .

2. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkai pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad .²¹

Adapun rukun nikah adalah :²²

- 1) Mempelai laki-laki;
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Shigat Ijab kabul

²¹ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, h. 12.

²² Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), h. 67.

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul .²³

Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri .²⁴

- a. Syarat syarat mempelai lelaki
 - a. Bukan mahram dari calon isteri
 - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
 - c. Orangnya tertentu, jelas orangnya
 - d. Tidak sedang ihram .
- b. Syarat syarat mempelai wanita
 - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;
 - b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
 - c. Jelas orangnya; dan

²³ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), h. 25.

²⁴ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan...h.* 27.

- d. Tidak sedang berihram
- c. Syarat wali
 - a. Laki-laki;
 - b. Baligh;
 - c. Tidak dipaksa;
 - d. Adil; dan
 - e. Tidak sedang ihram .
- d. Syarat saksi
 - a. Laki-laki (minimal dua orang)
 - b. Baligh;
 - c. Adil;
 - d. Tidak sedang ihram
 - e. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul .
- e. Syarat Ijab kabul
 - a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - b. Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
 - c. Memakai kata-kata “nikah”, “*tazwij*” atau terjemahannya seperti “kawin”;
 - d. Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;

g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi .²⁵

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami isteri, wali, saksi dan shighat ijab qabul. Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bisa dikategorikan batal atau tidak sah .

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga .

Secara umum tujuan daripada perkawinan menurut hukum islam ialah sebagai berikut :²⁶

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a. Berbakti kepada Allah;
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;

²⁵ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-2, h. 57-58.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 110.

- c. Mempertahankan keturunan umat manusia
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup .²⁷

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara .²⁸

Imam Al-Ghazali berpendapat, dalam kitabnya *Ihya'nya* menyatakan bahwa tujuan perkawinan ada beberapa yaitu sebagai berikut :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

²⁷ Mahmudin Benyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 147

²⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2006, h. 87.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang .²⁹

Tentang tujuan pernikahan ini, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap umat Islam .

4. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan nikah, bila dilihat dari kaidah perumusan hukum Islam, maka dapat ditinjau dari beberapa sisi :³⁰

a. Nash

Mengingat persoalan pencatatan nikah merupakan persoalan baru, ia hadir karena tuntutan zaman, maka dapat dipastikan bahwa persoalan ini tidak ditemukan secara tegas (qath'i) dan jelas (sharih) dalam nash (al-Quran dan hadis). Walaupun begitu, bukan berarti persoalan ini luput dari perhatian syara'. Penjelasan persoalan ini akan ditemukan dalam makna umum dari kandungan nash karena ada keserasian makna, baik disebut

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cipta Aditya Bakti : Bandung, 2003, h. 17.

³⁰ Muhammad Saleh, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 14.

dengan istilah qiyas, ijma', mashlahah mursalah, maupun maqashid syar'iyah .

b. Qiyas

Qiyas menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya ”.

Menurut istilah Ushul fiqh qiyas adalah Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya.³¹ Di sini yang tidak ada ketentuan hukumnya adalah masalah pencatatan nikah (disebut furu'), sementara persoalan yang ada ketentuan hukumnya adalah persoalan muamalah hutang-piutang (disebutaal-ashl) . Sebagaimana dijelaskan Alquran surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:³²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

³¹ Abdul Mana, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 20.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012), h. 67.

سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat di atas, terdapat anjuran untuk mencatat semua transaksi muamalah, tidak hanya dicatat tetapi juga harus dipersaksikan oleh dua orang laki-laki. Hal ini untuk menjaga jangan sampai ada kekeliruan, keraguan, dan ketidakpastian. Dalam tafsir al-Quran ditemukan keterangan bahwa masuk dalam makna muamalah seperti melakukan jual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan juga merupakan bagian dari muamalah, malah pernikahan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat .³³

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012), h. 26.

Kesamaan antara muamalah pernikahan dengan muamalah jual beli atau hutang piutang adalah bahwa di dalamnya ada kesamaan rukun, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan sighthat akad. Dengan demikian pencatatan nikah yang tidak ada nash syarih yang menjelaskannya dapat diqiyaskan pada muamalah hutang piutang yang ada penjelasannya dalam nash, karena adanya kesamaan illah di antara keduanya, yaitu bukti keabsahan perjanjian/ transaksi muamalah (bayyinah syar'iyah). Bila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian, bahwa pencatatan akad nikah dianjurkan oleh Islam .

c. Ijma''

Dalam konsep ushul fikih, ijma' yang dapat diterima sebagai dalil hukum adalah ijma' para sahabat. Hal ini dipahami dari makna ijma' itu sendiri, yaitu kesepakatan seluruh ulama yang ada pada satu masa akan suatu masalah³⁴. Yang bisa diketahui bahwa seluruh ulama yang ada pada satu masa sepakat akan suatu masalah tentu masa sahabat saja, disamping orangnya sedikit umat Islam ketika itu hidup pada wilayah yang berdekatan. Hal ini memudahkan untuk menjalin komunikasi antar sesama .³⁵

³⁴ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 2006, h. 90.

Adapun *ijma'* di era sekarang, tentu tidak akan ditemukan dalam pengertian yang seperti itu, karena sangat sulit terjadi kesepakatan seluruh ulama yang hidup pada satu masa tentang suatu masalah, justru yang menjadi ciri khas ulama yang hidup di zaman sekarang adalah selalu memiliki pendapat yang berbeda antara satu sama lainnya sehingga munculah istilah “perbedaan adalah rahmat” sesuatu yang tidak bisa dihindari tetapi harus bisa dimaklumi .³⁶

Walaupun kesepakatan seluruh ulama tidak mungkin terjadi untuk hari ini, namun ada cara lain yang ditempuh para ulama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru, di antaranya melalui *mu'tamar*, konferensi, lokakarya, dan lain sebagainya. Terkait pencatatan nikah dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, para alim ulama Indonesia telah melakukan lokakarya pada tanggal 2 s.d. 5 Februari 1991. Hasil dari lokakarya tersebut bahwa ketentuan pencatatan nikah dapat diterima dengan baik. Walaupun tidak seluruh ulama sepakat tapi dapat dikatakan bahwa sebagian besar ulama Indonesia sepakat bahwa pencatatan nikah merupakan bagian dari hukum yang wajib ditaati oleh umat Islam .

d. Masalah Mursalah

Mashlahah mursalah adalah kemashlahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas

³⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 13.

dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam Atas dasar kemashlahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya.³⁷ Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Lahirnya teori kemaslahatan dalam rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan maqashidus syar'inya. Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, ia lahir karena tuntutan keadaan .

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan. Menghindarkan terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak .

³⁷ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2004), h. 113.

Bukti autentik bahwa perkawinan telah tercatat adalah dikeluarkannya Buku Nikah oleh instansi yang bewenang (Kantor Urusan Agama). Akta Nikah itu diibaratkan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi penguasaan sepeda motor atau mobil. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami isteri), termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan. Menurut Theo Huijbers, politik hukum bertujuan tidak hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketenteraman hidup dengan memelihara kepastian hukum dan untuk menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkret .³⁸

Dalam konsep Maqashid al-Syari'ah, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan harus dihindari. Perkawinan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak mudharat (keburukan) bagi pasangan suami isteri maupun bagi pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar tidak hanya mementingkan satu aspek saja, yaitu agama, tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia ; Revisi* , Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, h. 100.

keperdataannya secara seimbang agar tujuan dari perkawinan benar-benar terwujud .³⁹

Terlepas dari pandangan pro-kontra dalam menilai masalah pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penulis memandang pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat baik dan bermanfaat karena dapat menjamin ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁰ Di samping itu, karena hukum positif telah menentukan bahwa satu-satunya bukti adanya perkawinan adalah Akta Nikah, maka pencatatan perkawinan sangat perlu dilakukan Atas dasar pertimbangan di atas, meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan (perkawinan), namun karena kandungan mashlahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemashlahatan manusia, Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak karena memiliki landasan yang kokoh yaitu mashlahat mursalah .

B. Perkawinan Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

³⁹ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 7.

⁴⁰ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Ghalia indonesia, jakarta, 2000), h. 14.

Esa”. dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.1/1974, yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ”.⁴¹

Ada beberapa hal dari rumusan di atas yang perlu diperhatikan:

- a. Maksud dari seorang pria dengan seorang wanita adalah bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat .
- b. Sedangkan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama ”.
- c. Dalam definisi tersebut disebut pula tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagai mana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil .
- d. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama .⁴²

Menurut Soemiyati menyebutkan perjanjian dalam perkawinan ini mengandung 3 karakter khusus :

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak

⁴¹ Departemen Agama RI, h. 282.

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 75-76.

- 2) Kedua belah pihak yang mengikat perjanjian perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya .
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak .

Persetujuan perkawinan ini pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lainnya. Menurut Mr. Wirjono Prodjoedikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan biasa adalah persetujuan biasa semua pihak berhak menentukan sendiri pokok perjanjian asalkan sesuai Dengan peraturan dan tidak melanggar asusila, sedangkan persetujuan perkawinan isi dari perjanjian perkawinan sudah ditentukan oleh hukum .⁴³

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan ghalīdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”. Berdasarkan pengertian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI tersebut berbeda dengan pengaturan perkawinan yang tercantum dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Menurut BW, perkawinan hanyalah suatu ikatan yang berhubungan dengan keperdataan saja. Hal ini tertuang dalam Pasal 26 BW yang menyebutkan bahwa, “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Hal

⁴³ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), h. 9.

tersebut menunjukkan bahwa BW memandang perkawinan sekedar ikatan keperdataan yang tidak berbeda dengan perjanjian pada umumnya sedangkan Hukum Islam memandang perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsāqan ghalizān*) dan berdimensi ibadah .⁴⁴

2. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 menyatakan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu ”⁴⁵

UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan.

Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 1 sampai pasal 12. undang-undang No. 1 tahun 1974 berbunyi :⁴⁶

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai .
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya .

⁴⁴ Indah Purbasari, *Hukum Islam sebagai Hukum Positif di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), h. 77.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 Tentang Perkawinan.

- c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya .
- d. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini
- e. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain .
- f. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun .
- g. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita .

- h. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6) .
- f. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas ;
 - b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya ;
 - c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
 - d) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan ;
 - e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang ;
 - f) yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin
- g. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini .
- h. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak

boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

- i. Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut .
- j. Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang- undangan tersendiri .

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai ialah adanya persetujuan bebas, tanpa ada paksaan lahir dan batin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan.⁴⁷ Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terbaru mengalami revisi pada tahun 2019, Pada akhirnya revisi UU Perkawinan disahkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan bahwa usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.⁴⁸ pada pasal 7 yang semula usia minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun kini menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak .

⁴⁷ Djoko prakoso, Iketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta, PT Bina Aksara.1987), h. 15-16.

⁴⁸ Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Revisi dilakukan untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera. Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun .

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan pasal 6 yang berisikan tentang dasar-dasar perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul .

Pasal 5

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat .
- b. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 .⁴⁹

Pasal 6

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapkan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah .

⁴⁹ *Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung, Citra Umbara.2012),h. 329.

b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum .⁵⁰

3. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat.⁵¹ Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak. Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah .⁵²

⁵⁰ Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung, Citra Umbara, 2012), h. 329.

⁵¹ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 5.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 43.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan .⁵³

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain :⁵⁴

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya .

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, h. 50.

⁵⁴ Hamdani, Risalah *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995), h. 87.

- b. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala .
- c. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteriyang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan keduaorang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi

pengantin. Status anak-anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya .⁵⁵

- d. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja. Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia. Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurnya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan .
- e. Untuk menjaga ketenteraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya, andaikata tertarik pada seseorang wanita selain isterinya toh iapunya semacam wanita itu juga yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dinikahnya juga membawa juga membawa ketenteraman pada

⁵⁵ Bibit Suprpto, Liku –liku Poligami, Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, h. 37-38.

diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat

- f. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, bagi umat islam tentu saja ukhuwah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan (persaudaraan) yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan/antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.⁵⁶ Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak. Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan

⁵⁶ Bibit Suprpto, Liku-liku Poligami, Al Kautsar, 1990, Yogyakarta, hal. 41-42.

persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga .

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT dalam Qur'an Surah Al-Hujarat ayat 13 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ
لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁵⁷

Hikmahnya disini ialah Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah menurunkan hukum sesuai dengan martabat manusia itu .

4. Pencatatan Perkawinan

Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “pencatatan perkawinan” sebagai unsur penentu. Hukum agama (Islam) dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang

⁵⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia, h. 847.

berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu.⁵⁸ RUU Perkawinan Tahun 1973 merumuskan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut .

“ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini .”

Indonesia sebagai Negara yang mengakui adanya 5 agama, maka pencatatan pernikahannya pun berbeda, lembaga yang bertugas untuk melakukan pencatatan pernikahan di Indonesia diantaranya: (1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Kota. Lembaga yang bertugas untuk melayani kegiatan nikah, rujuk, talaq bagi warga Negara Indonesia yang beragama islam, (b) Kantor Catatan Sipil (KCP). Lembaga yang memiliki tugas untuk melayani kegiatan pernikahan bagi warga Negara Indonesia yang beragama selain agama islam .

Adapun bentuk dari pencatatan pernikahan adalah :

- a. Akta Nikah ialah lembar bukti kebenaran suatu peristiwa pernikahan ,
- b. Buku nikah ialah dokumen yang berbentuk buku yang memuat isi akta nikah

⁵⁸ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, 1974), h. 32.

- c. Kartu Nikah, sama halnya dengan buku nikah hanya saja dalam bentuk kartu .
- d. Duplikat buku nikah ialah dokumen pengganti suatu buku nikah apabila buku nikah yang asli hilang, rusak dan lain sebagainya .
- e. Akta rujuk ialah lembar bukti kebenaran terhadap suatu peristiwa rujuk
- f. Kutipan akta rujuk ialah suatu dokumen yang memuat isi akta rujuk yang diberikan kepada suami istri yang telah rujuk/bersatu kembali .⁵⁹

Pencatatan pernikahan pada hakikatnya memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan keteraturan kegiatan pengadministrasi nikah yang terjadi dalam masyarakat, serta melindungi dan juga menjamin hak suami, hak istri dan hak anak yang dilahirkan daru suatu pernikahan. Dalam kehidupan bermasyarakat sudah jelas adanya suatu permasalahan termasuk dalam suatu hubungan perkawinan, untuk itulah perlu adanya ampur tangan pejabat penguasa Negara untuk melakukan pencatatan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti permasalahan tentang hak dan kewajiban antara suami, istri dan anak .⁶⁰

Pencatatan nikah juga memiliki fungsi untuk mecegah terjadinya tindakan poligami yang dilakukan dengan cara nikah di bawah tangan atau nikah sirri yang dapat menimbulkan banyak dampak negative terhadap pihak-

⁵⁹ PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Bagian 4 Pencatatan Perkawinan Pasal 20.

⁶⁰ M. Bagir, Al Husbi, *Fiqih Praktis*,(Bandung : Mizan, 2002),h. 71

pihak yang terlibat dalam kegiatan poligami tersebut. karena setiap pasangan yang akan menikah di KUA atau KCS biasanya melalui mekanisme pengumuman status calon mempelai dan apabila setelah diumumkan ternyata ada pihak yang keberatan maka pernikahan itu bisa saja dibatalkan .

Definisi tentang pencatatan pernikahan tidak diterangkan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi jika di analisis dari segi konteks yang dipakai dan diselaraskan dengan perbuatan pencatatan pernikahan yang di atur dalam PP No.9 Tahun 1975, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan pernikahan ialah serangkaian kegiatan hukum yang dilakukan pegawai pencatat nikah (PPN) untuk merekam suatu peristiwa nikah dalam bentuk tulisan yang kemudian dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah bahwa benar sudah terjadi pernikahan yang diakui oleh Negara antara suami dan isteri tersebut .

Dalam al-qur'an, hadis dan kitab-kitab fiqh terdahulu tidak ada yang menjelaskan tentang hukum pencatatan pernikahan sebagai sahnya pernikahan. Dalam al-qur'an, hadis, dan kitab-kitab fiqh terdahulu hanya menjelaskan bahwa sahnya pernikahan apabila tidak terjadi cacat pada rukun dan syarat pernikahan .

Pencatatan perkawinan sebenarnya yang sangat penting sekali diperhatikan adalah konsep maqasid syari'ah yaitu kemaslahatan manusia memegang peranan yang sangat kuat. Oleh sebab itu, tiap-tiap sesuatu yang

dapat menimbulkan kemadharatan maka sesuatu harus ditinggalkan/dihindari. Begitu juga dalam hal perkawinan maka perlu adanya pemeliharaan antara kemaslahatan antara suami dan istri ataupun pihak-pihak yang terlibat serta anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut .

Atas dasar pertimbangan diatas, maka dalam konteks dasar hukum islam sudah tepat jika melakukan ijtihad insya'i (ijtihad bentuk baru) bahwa makan pencatatan pernikahan bukan hanya sekedar sebagai persyaratan administrative tetapi juga sebagai syarat sah atau tidaknya perkawinan dengan alasan kemaslahatan pihak yang terlibat dalam pernikahan. Cukup aneh jika maqasidus syariah yang adalah untuk kemaslahatan umat manusia (ketertiban, keadilan, kepastian hukum) tidak ditetapkan sebagai syarat sah nikah dengan dalih tidak diatur secara eksplisit dalam al-qur'an dan hadis serta tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih klasik. Sedangkan ayat-ayat lain Allah menyuruh kita untuk menggunakan nalar demi kebaikan hidup didunia dan diakhirat .

C. Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Istilah atau Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: verb (kata kerja), a. Pisah; b. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti noun (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata

“bercerai” mengandung arti verb (kata kerja), 1.tidak bercampur (berhubungan, bersatu,dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini .⁶¹

Istilah “*Perceraian*” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁶² Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan *fakultatif* bahwa “perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “*perceraian*” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.⁶³ Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya :⁶⁴

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa .
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri .

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa; ”Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan

⁶¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka : Jakarta. 1997, h. 185

⁶² *Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung.Citra Umbara.2012),h. 32.

⁶³ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, h. 15.

⁶⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2.....* h. 20.

putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu: a. Cerai gugat (khulu') dan b. Cerai Talak. Putusnya perkawinan kerena putusnya pengadilan disebut dengan istilah “ Cerai batal ”.⁶⁵

Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut di atas, terdapat beberapa alasan, antara lain, yaitu :⁵

- 1) Penyebutan istilah “Cerai mati dan Cerai Batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri .
- 2) Penyebutan istilah ”Cerai Gugat (khulu’) dan cerai talak ” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri ;
- 3) Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan .

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)” yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁶⁶ .Jadi menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin

⁶⁵ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia ; *Revisi* , Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, h. 27.

⁶⁶ *Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung.Citra Umbara.2012),h.9.

antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut .

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan *imperatif* bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak .

Sehubungan dengan pasal tersebut, Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa :

“Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu berdasarkan keh endak satu di antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang- wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.”⁶⁷

Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian .

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa prespektif hukum, sebagai berikut :⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, h. 19.

⁶⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia ; Revisi*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, h. 56.

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Implementasi Hukum Perkawinan Nasional, Mencakup :
- 1) Perceraian dalam pengertian cerai Talaq, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*Vide* Pasal 14-18 PP no. 9 Tahun 1975)
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Vide* Pasal 20-36)
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri, yang dianggap terjadi

beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatan sipil (Vide Pasal 20-34 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Terjadi perbedaan istilah perceraian yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum di luar hukum Islam di atas dipengaruhi oleh unsur pelaku perceraian sebagai subjek perceraian. Penyaluran Pengajuan permohonan perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua tempat yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga muslim dan Pengadilan Negeri dikhususkan untuk penyaluran permohonan perceraian bagi warga non muslim .

2. Alasan Perceraian

Setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan⁶⁹ .

a. Nusyuz dari pihak istri

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya. Hal ini terjadi dalam bentuk pelanggaran

⁶⁹ Ahmad Rafik, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali pers, 1995), h. 269-272.

perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimanapun mengatasi nusyuz isteri agar tidak terjadi perceraian .

Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa (4): 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Berangkat dari surah an-Nisa (4): 34 al-Quran memberikan opsi sebagai berikut :

- 1) Isteri diberi nasehat dengan cara yang *ma''ruf* agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya .
- 2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna hukuman psikologi bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya .
- 3) Memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh di pukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si isteri seperti betisnya .

b. Nusyuz dari pihak suami

Selama ini sering disalah pahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak isteri saja. Padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ' (4): 128.⁷⁰

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz[357] atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya[358], dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir[359]. dan jika

⁷⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002), h. 84.

kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami berangkat dari hadist Rasul SAW., ada dinyatakan, di antara kewajiban suami terhadap isteri adalah :

Pertama, memberi sandang dan pangan. *Kedua*, Tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz, *ketiga*, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. *Keempat*, tidak menjauhi isteri menghindari isteri kecuali di dalam rumah. Inti hadist ini adalah suami harus memperlakukan isterinya dengan cara yang baik dan dilarang menyakiti isterinya baik lahir maupun batin, fisik dan mental. Jika ini terjadi dapat dikatakan suatu bentuk nusyuz suami kepada isteri .

c. Terjadinya syiqaq

Terjadinya *syiqaq* suatu keadaan perselisihan suami-isteri, yang dikhawatirkan akan berakibat pecahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan, sehingga karrena itu, maka diangkatlah dua orang penjurur pendamai (hakam), guna menyelesaikan perselisihan tersebut.⁷¹ Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami isteri tidak

⁷¹ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), h. 238.

dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses. Dalam ayat suci al-Qur'an surah an-Nisa'(4): 35 ada dinyatakan :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Pengangkatan *hakam* yang dimaksud dalam ayat tersebut, terutama bertugas mendamaikan suami istri. Hanya dalam keadaan terpaksa sekali dan sudah sekuat tenaga mendamaikan suami istri itu tidak berhasil, maka *hakam* boleh mengambil keputusan menceraikan suami istri tersebut. Menurut suatu riwayat dari imam Syafi'i, " pernah datang dua orang suami istri kepada Ali r.a dan beserta mereka ikut pula beberapa orang lainnya. Ali menyuruh mereka mengutus seorang hakim. Kemudian berkata kepada keduanya, "

kamu tentu tahu, apa yang wajib kamu lakukan. Apabila kamu berpendapat bahwa kamu dapat mendamaikan mereka, cobalah lakukan. Dan jika kamu berpendapat bahwa keduanya lebih baik bercerai, perbuatlah ”.⁷²

d. Terjadinya salah satu pihak melakukan zinah

Perbuatan ini dapat menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara penyelesaiannya adalah membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li’an* seperti telah disinggung di muka. *Li’an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang” putusnya perkawinan, dan bahkan untuk selamanya, karena akibat *li’an* adalah terjadinya talak *ba’in kubra*.⁷³ Tawaran penyelesaian yang diberikan al-Qur’an adalah dalam rangka anti sipasi agar *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian .

Faktor-faktor penyebab perceraian (cerai gugat) yaitu:

1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi, merupakan faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya cerai gugat. Hal ini disebabkan kurang atau bahkan tidak adanya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga

⁷² Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), h. 336.

⁷³ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 217.

2) Percekcokan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga

Penganiayaan dalam rumah tangga menjadi factor yang cukup dominan dalam perkara cerai gugat yang diajukan di pengadilan agama

3) Adanya perselingkuhan, wanita lain, dan poligami

Adanya wanita lain, sehingga terjadinya perselingkuhan bahkan ada yang sampai terjadinya poligami termasuk menjadi faktor penyebab cerai gugat yang diajukan .

4) Judi dan mabuk

Judi dan mabuk-mabukan juga menjadi faktor penyebab terjadinya cerai gugat .⁷⁴

3. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

1) Surah An-Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا



Artinya : jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana .⁷⁵

⁷⁴ Khoirul abrol, Disertasi Doktor: "Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Dampaknya serta Upaya Solusinya", (Bandar Lampung: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 186-187.

⁷⁵ Al-qur'an Surat At- An-Nisa ayat 130, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an, *alQur'an dan Terjemahanya*, Departemen Agama RI : Jakarta, 1993, h. 144.

2) Surat At Thalaq Ayat 1

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru .⁷⁶

4. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian memberikan dampak terhadap anak dan istri, dampak tersebut menimbulkan sebuah peraturan yang mengharuskan setiap pihaknya tidak lepas tanggung jawab terhadap hal-hal yang terjadi setelah perceraian.

Berikut ini kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi akibat putusnya

perkawinan :

a. Akibat talak

⁷⁶ Al-qur'an Surat At- Tholaq Ayat 1, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an, alQur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI : Jakarta, 1993, h. 55

Menurut ketentuan pasal 149 KHI dinyatakan sebagai berikut :⁷⁷

- 1) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil .
- 3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*
- 4) Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun .

b. Akibat cerai gugat

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam Pasal 156

Kompilasi Hukum Islam :

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a) Wanita-wanita dalam garis ibu
 - b) Ayah
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu

⁷⁷ Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

- f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- 2) Anak yang sudah mumayyiz
 - 3) Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula .
 - 4) Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri .
 - 5) Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d) .
 - 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya .

c. Akibat Khuluk

Pasal 161 kompilasi menjelaskan bahwa “perceraian dengan jalan *khulu*” mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk”. Menurut Ibn Rusyd, *khulu*” itu khusus bagi pemberian isteri untuk semua yang telah diberikan suami kepadanya.⁷⁸ Menurut mayoritas (jumhur) ulama, termasuk Imam Empat, suami apabila telah mengkhulu’ isterinya, maka

⁷⁸ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga,.) h. 66.

isteri itu bebas, dan semua urusannya terserah kepadanya, dan tidak boleh lagi suami rujuk kepadanya, karena pihak isteri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari perkawinan .

d. Akibat Li'an

Pasal 162 kompilasi menjelaskan, “Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang di kandung di nasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”. Karena terputusnya hubungan pewarisannya pun hanya dapat terjalin dengan ibu dan keluarga ibunya saja .

e. Akibat ditinggal mati suami

Apabila meninggal, maka si isteri selain menjalani masa tunggu seperti yang akan diuraikan nanti ia berhak mewarisi harta peninggalan si suami, dan sekaligus berkewajiban memelihara anak-anaknya .

D. Perceraian Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Perceraian

kata “perceraian” mengandung arti (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); percpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti verb (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini .⁷⁹

Istilah “*Perceraian*” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan *fakultatif*

⁷⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka : Jakarta. 1997, h. 185.

bahwa “perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “*perceraian*” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini .⁸⁰

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya :⁸¹

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka .
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa .
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri .

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa; ”Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu: a. Cerai gugat (*khulu'*) dan b. Cerai Talak. Putusnya perkawinan karena putusnya pengadilan disebut dengan istilah “ Cerai batal ”.⁸²

⁸⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, h. 15.

⁸¹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2000, h. 109.

⁸² Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia ; Revisi , Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, h. 115.

Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa putusnya perkawinan dengan istilah- istilah tersebut di atas, terdapat beberapa alasan, antara lain, yaitu :⁸³

- a. Penyebutan istilah “Cerai mati dan Cerai Batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri ;
- b. Penyebutan istilah ”Cerai Gugat (khulu’) dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri ;
- c. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan .

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Putusnya Perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)” yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” .Jadi menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut .

Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan *imperatif* bahwa perceraian hanya dapat

⁸³ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia ; *Revisi* , Citra Aditya Bakti : Bandung, 2010, h. 90.

dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak .

Sehubungan dengan pasal tersebut, Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa :

“ Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu berdasarkan kehendak satu di antara kedua belah pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan .⁸⁴

Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian .

2. Alasan Perceraian

Maksud dari alasan hukum perceraian yaitu alasan atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah

⁸⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, h. 19.

Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat .⁸⁵

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU NO. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian. Alasan tersebut antara lain :⁸⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan .
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya .
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami .
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain .
- e. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

⁸⁵ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, Cipta Aditya Bakti : Bandung, 2003, h. 170.

⁸⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2014, h. 23.

- f. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- g. Suami melanggar taklik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga .⁸⁷

Alasan perceraian merupakan dasar alasan seorang pasangan suami istri mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama setempat. Alasan-alasan perceraian dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Salah satu alasan perceraian yang terjadi di tengah masyarakat yaitu masalah ekonomi. Alasan ekonomi diatur dalam pelanggaran taklik talak sebagai salah satu alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan .

3. Dasar Hukum Perceraian

Dalam perundang-undangan Indonesia mengenai perceraian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 38-41. Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena :⁸⁸

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan pengadilan agama

⁸⁷ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademi Presindo : Jakarta, 1992, h. 141.

⁸⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 625.

Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda .⁸⁹

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang memberikan aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan Pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar untuk waktu yang lama. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu .

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Kompleksi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa "*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*" Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. 4, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 206.

Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing-masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Melalaikan kewajiban tersebut merupakan tindakan pelanggaran dalam rumah tangga menurut Undang-undang perkawinan di Indonesia .

4. Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum perceraian menurut hukum positif dibagi menjadi beberapa bagian :

a. Akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri .⁹⁰

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putusan perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang

⁹⁰ Muhamad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 400.

perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan. Selanjutnya menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan suami/isteri menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya untuk memberi *mut'ah* yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan isteri dalam masa *iddah* serta melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain .⁹¹

b. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama

⁹¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2006, h. 90.

Menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan isteri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku. Hal tersebut apabila tidak ada kesepakatan maka menurut Hilman Hadikusuma hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Penjelasan atas Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut di atur menurut hukumnya masing-masing. Pasal tersebut mempunyai cakupan lebih luar dari bunyi Pasal 37, yang membatasi diri, apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Perpecahan pikiran yang ditimbulkan dari pertengkaran antara syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian .⁹²

c. Akibat hukum perceraian terhadap anak

Menurut Pasal huruf a 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara

⁹² Asro Sogroatmodjo dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 2008, h. 125.

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan memberikan keputusannya.⁹³ Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan isteri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku terhadap suami dan isteri yang tidak mempunyai anak dalam perkawinan mereka .

⁹³ Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 2008, h. 80.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Letak dan Keadaan Wilayah

Adapun keberadaan Kecamatan Talang Empat merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Struktur wilayah pemerintahan Kecamatan Talang Empat terdiri dari 15 desa, yaitu :

1. Desa Nakau
2. Desa Taba Pasemah
3. Desa Kembang Seri
4. Desa Tengah Padang
5. Desa Jayakarta
6. Desa Pulau Panggung
7. Desa Jum'at
8. Desa Padang Ulak Tanjung
9. Desa Air Sebakul
10. Desa Air Putih ⁹⁴

Secara administratif wilayah Kecamatan Talang Empat ini berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pondok Kubang
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Semindang Lagan

⁹⁴ Sumber Data : Dari Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Tinggi
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kota Bengkulu⁹⁵

Secara geografis Kecamatan Talang Empat memiliki luas wilayah 93,62 km² dengan ketinggian rata-rata 0-541 mdpl dengan persebaran sporadis sehingga topografi wilayah bergelombang dan berbukit dengan derajat kelerengan antara 5-35% yang terdiri dari tanah pertanian, hutan, fasilitas umum serta pemukiman penduduk dan lain-lain .

Kecamatan Talang Empat tergolong tipe iklim A (tropis basah) dengan kelembaban 70-87%. Jumlah bulan basah 10 bulan dimulai dari bulan oktober dan berakhir pada bulan juli. Temperatur rata-rata tahunan 20⁰C-27⁰C dengan curah hujan bulanan 230 - 620 mm dan jumlah hari hujan berkisar 10-23 hari .

B. Keadaan Penduduk

Menurut data yang ada di Kecamatan Talang Empat sampai tahun 2016 jumlah penduduknya adalah 12.551 yang terdiri dari perempuan 6.119 jiwa dan laki-laki 6.432 jiwa. Untuk mendapat gambaran tentang penduduk tersebut secara jelas dapat dilihat dalam tabel berikut

TABEL 3.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah
-----------	----------------------	---------------

⁹⁵ Sumber Data : Dari Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

1	Laki-laki	6.432
2	Perempuan	6.119
	Jumlah	12.551

Sumber : Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu

Tengah

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk wilayah Kecamatan Talang Empat ini belum tergolong daerah yang padat bila dibandingkan dengan luas wilayahnya. Kepadatan penduduk Kecamatan Talang Empat tiap tahun semakin bertambah, selaras dengan perkembangan masyarakat dan kegiatan pembangunan daerah itu sendiri. Dibawah ini dapat dilihat tabel jumlah penduduk menurut umur .⁹⁶

TABEL 3.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Umur Tahun 2022

No	Umur	Jumlah
1	0-10	1.037
2	11-20	2.694
3	21-30	1.383
4	31-40	2.489
5	41-50	1.648
6	51-60	1.047
7	61 tahun keatas	822
	Jumlah	12.551

Sumber : Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu

Tengah

⁹⁶ Sumber Data : Dari Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

Adapun sebagian kecil masyarakat berdasarkan data yang ada di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang menderita cacat/disabilitas baik fisik maupun mental, sehingga mereka menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif ditengah masyarakat. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :⁹⁷

TABEL 3.3
Penduduk Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Yang Menderita Cacat/Disabilitas Tahun 2022

No	Cacat/Disabilitas	Sudah Menikah	Belum Menikah	
1	Cacat Fisik :			
.	a. Tunarungu	1	14	
	b. Tunawicara	-	5	
	c. Tunanetra	2	4	
	d. Tunadaksa	7	3	
	Cacat Mental :			
2	a. Idiot	-	12	
.	b. Gila	1	4	
	Jumlah	11	42	

Sumber : Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

C. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Talang Empat mayoritas menganut agama Islam dan ada sebagian kecil masyarakat menganut agama non Islam. Walaupun demikian stabilitas kehidupan beragama cukup baik. Mereka

⁹⁷ Sumber Data : Dari Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

hidup saling berdampingan, saling rukun dan damai.⁹⁸ Kehidupan umat beragama berdasarkan agamanya masing-masing diwilayah ini dapat berjalan secara baik sesuai dengan keterangan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum didalam UUD 1945, bahwa 5 agama yang diakui dan dilindungi. Tabel berikut ini menggambarkan jumlah penduduk menurut agama dan kepercayaan di Kecamatan Talang Empat .

TABEL 3.4
Jumlah Penduduk Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Umat Beragama Tahun 2022

No	Agama	Jumlah
1	Islam	12.430
2	Kristen	10
3	Katolik	-
4	Hindu	1
5	Budha	10
	Jumlah	12.551

Sumber : Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

D. Pendidikan

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh pendidikan usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah tingkat dasar (SD), sekolah tingkat pertama (SMP), sebagian mengenyam pendidikan menengah tingkat atas (SMA) dan pendidikan tinggi dengan memperoleh gelar sarjana, untuk pendidikan menengah keatas mereka banyak yang putus ditengah belum sampai tamat

⁹⁸ Sumber Data : Dari Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

(putus sekolah) walaupun mereka tidak sampai akhir tetapi mereka tetap giat untuk berusaha dibidang pertanian. Mengenai jumlah penduduk dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :⁹⁹

TABEL 3.5

Jumlah Penduduk di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Pendidikan Tahun 2022

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	428
2	Tamat SD Sederajat	832
3	Tamat SMP Sederajat	864
4	Tamat SMA Sederajat	732
5	Tamat Perguruan Tinggi	164
	Jumlah	12.551

Sumber : Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Lembaga pendidikan di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ini belum cukup memadai dari pendidikan tingkat usia dini (PAUD) hingga tingkat sekolah menengah atas (SMA), yakni PAUD/TK 11 buah, SD 5 buah, SMP 2 buah, SMA 2 buah dan Lembaga Agama 1 buah. Untuk mendapat gambaran tentang lembaga pendidikan tersebut secara jelas dapat dilihat dalam tabel berikut :¹⁰⁰

TABEL 3.6

⁹⁹ Sumber Data : Dari Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

¹⁰⁰ Sumber Data : Dari Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

Lembaga Pendidikan di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2022

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	8
2	SD Sederajat	3
3	SMP Sederajat	2
4	SMA Sederajat	2
5	Perguruan Tinggi	-
6	Lembaga Agama	1
	Jumlah	15

Sumber : Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

E. Keadaan Sosial Ekonomi

Mata pencarian penduduk Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari: Pentani, PNS, Pedagang, Wiraswasta dan lain-lain. Namun yang lebih dominan adalah bermata pencarian petani, baik itu petani perkebunan seperti karet dan sawit maupun petani ladang seperti padi sawah dan tanah kering. Ada juga disamping bertani mereka berternak seperti sapi, kerbau, kambing, ayam dan itik. Agar lebih jelas tentang mata pencarian penduduk Kecamatan Talang Empat dapat dilihat pada table berikut ini :¹⁰¹

TABEL 3.7

Jumlah Penduduk Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2022

No	Mata Pencarian	Jumlah
----	----------------	--------

¹⁰¹ Sumber Data : Dari Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

1	Petani	10.958
2	Buruh Tani	217
3	Buruh Swasta	207
4	Pegawai Negeri Sipil	158
5	Pengrajin	10
6	Pedagang	77
7	Peternak	56
8	Montir	7
9	Dokter	2
10	Belum Bekerja	328
	Jumlah	12.551

Sumber : Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

F. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari berbagai daerah suku dan agama. Masyarakat Kecamatan Talang Empat tidak hanya berasal dari suku Lembak tetapi juga terdiri dari suku Jawa, Serawai, Batak, Bali dan Minang. Agar lebih jelas tentang suku penduduk Kecamatan Talang Empat dapat dilihat pada table berikut ini :¹⁰²

TABEL 3.8
Penduduk Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Suku atau Etnis Tahun 2022

No	Suku atau Etnis	Jumlah
1	Lembak	9.062
2	Jawa	1.039

¹⁰² Sumber Data : Dari Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

3	Serawai	931
4	Batak	72
5	Bali	4
6	Minang	12
	Jumlah	12.551

Sumber : Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ini mayoritas penduduk suku lembak. Sistem kemasyarakatan lembak pada dasarnya sama dengan yang berlaku pada orang rejang dan serawai. Dusun-dusun yang bergabung membentuk marga yang dipimpin oleh seorang pasirah. Dibawah marga terdapat kepamangkuan yang diawasi oleh mangku serta wakilnya, yaitu penggawa. Dalam menjalankan kepemimpinannya, para pemimpin adat didampingi oleh ahli-ahli dibidang keagamaan seperti imsm, khatib dan sebagainya. Unsur budaya mereka meliputi tari ‘pring’ dan tari ‘pisau’, selain itu ada juga musik dangdut dengan syair dari ajaran Islam. Kaum mudanya dilatih untuk bernyanyi, menari dan berlatih pancak silat .¹⁰³

¹⁰³ Sumber Data : Dari Buku Profil Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Di Kecamatan Talang Empat

Pada masa sekarang makin banyaknya jumlah manusia yang silih berganti bertambah dan berkurang. Perputaran siklus kehidupan ini didasarkan karena adanya yang membuat hal demikian. Telah diciptakannya oleh Allah SWT semua makhluknya berpasang-pasangan agar kehidupan dapat berputar sesuai dengan kehendaknya. Namun ini tentunya dengan berbagai bentuk tata aturan yang telah ditentukan Allah selaku sang pencipta Maha segala galanya.

Untuk melanjutkan peradaban manusia Allah SWT telah mengatur semuanya melalui jalan perkawinan, menempuh yang namanya perkawinan.

Perkawinan sebagaimana telah difirmankan Allah agar umatnya menjalankannya demi terciptanya hubungan pernikahan yang sesuai dengan aturannya. Sehubungan dengan ini aturan pernikahan tidak hanya diatur didalam aturan Allah saja, seiring waktu manusia pun mulai mengatur setiap peristiwa yang dialami warganya. Hampir setiap negara memiliki tata pengaturan yang berbeda, utamanya dikarenakan agar diketahui maka setiap perkawinan dan berbagai bentuk administrasi lainnya harus dicatatkan sesuai dengan aturan masing masing wilayah.

Di Indonesia perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga semua hal yang berkaitan dengan perkawinan. Pada perkawinan tidak selamanya berjalan mulus, pasti ada saja problem masing-masing yang dialami tiap pasangan, Masalah yang terbesar ialah perceraian.

Perceraian merupakan akhir daripada ikatan perkawinan, yang mana merupakan bencana terbesar dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan dan perceraian merupakan dua hal sakral dalam perkawinan, perkawinan sebagai awalan dan perceraian sebagai penutup. Negara Indonesia mengatur perkawinan dan perceraian setiap warganya, yang mana dijelaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundangan yang berlaku” namun disinilah yang menjadi permasalahan, tiap aturan yang ada tidak semuanya selalu berjalan mulus, begitu pun mengenai perkawinan dan perceraian, permasalahan yang disorot disini ialah masih maraknya terjadi perkawinan dan perceraian yang tidak diketahui oleh negara, dalam artian tidak tercatatkan.

Pada kasus ini perkawinan hanya dilakukan secara hukum agama namun tidak mengikuti aturan pemerintahan negara, jadi perkawinannya hanya sah menurut agama saja tapi tidak sah menurut hukum negara.

Konsekuensi atas tidak tercatatkannya sebuah perkawinan berarti perkawinan yang dilakukannya tidak diakui oleh negara, yang berarti orang yang melakukan perkawinan ataupun perceraian tanpa diketahui negara maka telah melanggar aturan negara. Hal ini memiliki banyak faktor penyebab entah itu faktor dari orang itu pribadi atau faktor lainnya. Kebanyakan terjadinya

perkawinan maupun perceraian seperti ini dilakukan di desa desa atau tempat terpencil lainnya yang memungkinkan untuk terjadinya demikian. Namun tidak menutup kemungkinan di kota kota besar mengalami kejadian serupa, karena dilakukan secara tidak tercatat berarti dalam artian negara tidak mengetahuinya. Beberapa faktor terjadinya perkawinan tidak tercatat atau biasa disebut perkawinan bawah tangan ialah pengetahuan masyarakat yang tidak mengetahui keharusan dicatatkannya perkawinan, terhalangnya biaya untuk melangsungkan perkawinan, kebiasaan turun temurun keluarga atau masyarakat, kecelakaan seksual, perkawinan dini, poligami, dan masih banyak lagi.

Adapun Data Masyarakat Yang Melakukan Kawin Cerai Bawah Tangan Adalah Sebagai Berikut :

NO	STATUS NIKAH	JUMLAH	ANAK
1	Dibawah Umur	16	6
2	Duda/Janda	2	-
3	Bujang/Gadis	9	6
4	Poligami	2	1
5	Cerai	8	4

Fokus pada penelitian ini adalah Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Di Kecamatan Talang Empat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dilapangan, terkait dengan Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, maka penulis dapat mendeskripsikan pendapat informan sebagai berikut :

1. Pemerintahan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah,
berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Fatimah, S.H selaku camat Talang Empat mengungkapkan:

Kalau Disini dek dari info yang ibuk dapat, ada kasusnya itu dek. Nah di kecamatan ini ada puluhan sekitar 30 kasus, didesa ini aja ad 14. karena kasus ini merupakan aib, jadi kita tidak tau datanya pasti, secara mereka melakukan nikah dan cerai sembunyi sembunyi. Untuk faktor dan alasannya terjadi nikah bawah tangan ya kebanyakan karna telah terjadi hamil duluan biasalah di desa ini sering terjadi kekerasan seksual jadi untuk menutupi aib nikahlah secara bawah tangan biar orang lain tidak tau. Terus alasan lain karena ada beberapa masyarakat yang ingin nikah dibawah umur, dan juga ada yang ingin poligami, jadi harus nikah dengan bawah tangan. Kemudian untuk cerai bawah tangan ada sedikit sekitar 13 kasus yang terdengar, tidak sebanyak kasus nikah bawah tangan. Alasan cerai biasanya sudah tidak harmonis, biasanya masalah ekonomi dan kurangnya pendidikan agama. Kalo untuk khusus poligami biasanya suami memang memiliki watak ingin slalu mencari istri baru¹⁰⁴

Berdasarkan wawancara di atas bahwa masyarakat talang empat yang melakukan nikah bawah tangan sangat banyak, sekitar puluhan terjadi nikah bawah tangan. Faktornya banyak karena kesalahan masyarakat,

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan Kepala Kecamatan Talang Empat Pada Tanggal 9 Juni 2022.

terjadi kecelakaan seksual, faktor kebiasaan, dan kurangnya pengetahuan akan prosedur nikah yang sebenarnya. Untuk cerai bawah tangan tidak sebanyak nikah bawah tangan karena banyak masyarakat hasil pernikahan bawah tangan yang berhasil mempertahankan rumah tangga harmonis. Faktor penyebab perceraian bawah tangan banyak karena ekonomi yang tidak mampuni, dan pengetahuan agama kurang.

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara, mengenai apa mata pencaharian masyarakat pernikahan bawah tangan. adapun pendapat beliau sebagai berikut:

Mata pencaharian masyarakat talang empat ini kebanyakan adalah petani, buruh dan berbagai pekerjaan swasta. Ada juga yang bekerja sebagai PNS tapi tidak sebanyak yang bekerja sebagai buruh, tani dan swasta. Ada 13.384 pekerja tani dan buruh di talang empat, dan ada 170 PNS. Dengan pekerjaan demikian maulumlah gampang terjadi nikah bawah tangan, karena berfikir tidak sanggup mencukupi biaya nikah resmi, dan juga setelah itu hubungan perkawinan tidak lama, biasanya cepat terjadi cerai. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kurang mapannya ekonomi, pengetahuan dan ilmu agama terkait pernikahan. Anda tau sendiri berapa pendapatan yang bisa dihasilkan dari ekonomi demikian. Belum lagi masyarakat ini ada masalah sedikit tidak bisa penyelesaiannya jadi taunya hanya cerai saja.¹⁰⁵

Berdasarkan wawancara di atas bahwa 13.384 mata pencaharian masyarakat adalah dari buruh, tani dan swasta. Hanya ada 170 orang yang bekerja sebagai PNS. dari data tersebut tentunya hal ini sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga dan pemahaman akan pernikahan yang sesuai.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara Dengan Kepala Kecamatan Talang Empat Tanggal 9 Juni 2022.

ekonomi keluarga sangat berpengaruh sehingga untuk mempertahankan keluarga harus didasarkan ekonomi kuat dan tentunya harus punya pengetahuan dan pemahaman agama. Pendidikan harus ditempuh dengan semaksimal mungkin, agar nantinya memiliki pengetahuan yang baik serta memiliki bekal ekonomi kuat untuk membangun keluarga yang harmonis.

Selanjutnya mengenai prosedur pernikahan dan perceraian bawah tangan itu seperti apa, Ibu Siti fatimah berpendapat sebagai Berikut:

“ Untuk prosedur nikah bawah tangan yang saya ketahui itu, hanya melakukan perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun sesuai agama saja itulah prosedur yang harus dilaksanakan, tanpa melibatkan unsur pemerintahan. Pada dasarnya pernikahan hanya terjadi dengan terpenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama adalah sah, namun hanya saja tidak memenuhi hukum positif yang berlaku. Kesimpulannya nikah dan cerai bawah tangan itu sama saja, hanya saja tidak melibatkan pemerintahan, berarti melanggar hukum negara, cerainya tidak perlu dimuka pengadilan. Kemudian dampak atas terjadinya perkawinan bawah tangan adalah banyaknya keluarga yang kurang harmonis, ada yang kesulitan berurusan dengan hukum negara karena tidak adanya administrasi perkawinan, dan belum lagi bila punya anak akan kesulitan nantinya untuk berpendidikan, bila ada acara atau sesuatu yang membutuhkan data maka masyarakat yang nikah bawah tangan tidak akan andil bagian.¹⁰⁶

Berdasarkan wawancara di atas pihak kecamatan menyatakan prosedur nikah dan cerai bawah tangan di kecamatan talang empat ialah sama saja dengan pernikahan dan cerai pada dasarnya, yang hanya terpenuhi hukum agama saja, tanpa melibatkan unsur pemerintahan. Dampak yang ditimbulkan pun sangat banyak, terutama sering tidak

¹⁰⁶ Hasil Wawancara Dengan Kepala Kecamatan Talang Empat Pada Tanggal 9 Juni 2022.

harmonisnya keluarga, anak yang dilahirkan tidak mendapat kepastian hukum, dan perkawinan tidak diakui serta sulitnya berurusan dengan pemerintahan.

Selanjutnya mengenai apakah keluarga dari hasil perkawinan bawah tangan harmonis atau tidaknya, Menurut Ibu camat :

Dari yang kami lihat keluarga hasil perkawinan bawah tangan ini kebanyakan tidak harmonis, tapi ada juga yang harmonis dan baik baik saja. Ketidak harmonisan ini dikarenakan pemahaman yang kurang mengenai apa itu perkawinan dan ilmu agama tidak melandasi. faktor terkuatnya adalah ekonomi dan ada juga yang beranggapan bahwa nikah jika tidak ditemukan lagi ketenangan maka cari pasangan baru. Apalagi keharmonisan atas keluarga yang menikah karena sebab yang buruk seperti hamil duluan dan kekerasan seksual, ini biasanya sering tidak harmonis dan hanya tenang diawal awal perkawinan saja. Dan alasan lain poligami, karena suami memang sudah terbiasa gonta ganti istri hingga sudah terbiasa bercerai.¹⁰⁷

Berdasarkan wawancara di atas pemerintah kecamatan tidak mengizinkan perkawinan bawah tangan karena resiko yang akan didapat biasanya pihak wanita yang akan dirugikan. Dikarenakan itu akan timbul ketidakharmonisan dan gampangnya retak hubungan rumah tangga, karena merasa bahwa tidak terikat dengan hukum negara, jadi bebas menikah dan bercerai.

Selanjutnya wawancara mengenai bagaimana pandangan pemerintahan kecamatan terhadap perkawinan dan perceraian bawah tangan, Ibu camat berpendapat :

¹⁰⁷ Hasil Wawancara Dengan Kepala Kecamatan Talang Empat Pada Tanggal 9 Juni 2022.

Perkawinan dan perceraian bawah tangan ini tidak diizinkan dan tidak kami anggap di kecamatan ini, tentunya kami pihak kecamatan tutup mata dan tidak peduli akan terjadinya hal demikian. Mereka yang menikah bawah tangan itu tidak melibatkan pihak pemerintahan jadi kami pun tidak ikut terlibat jadi pura pura tidak tau saja. Bila ada pelayanan dan hal yang berurusan dengan kecamatan maka kami tidak melayani, karena mereka yang menikah bawah tangan tidak terdata oleh kami selaku pihak kecamatan.¹⁰⁸

2. Pemuka Adat Dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Talang Empat

Dalam hal ini penulis mewawancarai Ketua Badan Masyarakat Adat(BMA) Provinsi Bengkulu. Di Kecamatan Talang Empat berdasarkan data Apakah Pemuka adat Mengetahui adanya perkawinan dan perceraian bawah tangan di kecamatan talang empat.

Adapun penulis mewawancarai Bapak Beje Sukardi selaku ketua BMA yang Bertempat Tinggal Di Kecamatan Talang Empat di Desa Padang Ulu Tanjung mengungkapkan:

Kami Orang adat tentunya mengetahui hal yang terjadi ini, nikah bawah tangan dan cerai nya juga itu udah umum sebenarnya di desa sini, hampir tiap daerah yang agak jauh dari kota banyak menerapkannya. Ada sekitar belasan kejadian nikah bawah tangan ni yang saya tau di sekitaran sini, untuk detailnya berapa kalo gak salah 16 lebih, kalo untuk di kecamatan ya banyak tapi tidak tau pasti karena ini kan sesuatu yang dilakukan diam diam dan rahasia. Rata rata hal ini terjadi karena, banyak orang tidak tau aturan. Tapi kalau khusus disiki di talang empat ini faktor pertama paling banyak karna sudah terlanjur, istilahnya kecelakaan seksual, terus itu banyak yang mau nikah dini jadi enak dan gampang pakai nikah bawah tangan saja, terus lagi faktor turun temurun keluarga tiap

¹⁰⁸ Hasil Wawancara Dengan Kepala Kecamatan Talang Empat Pada Tanggal 9 Juni 2022.

orang-orang ini, dan juga ada karena kebiasaan masyarakat dan terakhir ada yang ingin berpoligami.¹⁰⁹

Selanjutnya penulis mewawancarai berkaitan dengan apa mata pencaharian sebagian besar masyarakat :

Kalau untuk pendapatan atau mata pencaharian masyarakat disini, kebanyakan adalah swasta, buruh, tani dan pedagang, ada sekitar 13.384. kemudian sisanya adalah PNS yang hanya sedikit berjumlah 170-an untuk sekecamatan. Maklum saja masyarakat disini latar belakangnya banyak yang tidak berpendidikan, sekolah tamat seadanya, tidak memperdulikan sekolah dikarenakan keadaan tidak mampu bersekolah. Ada juga yang bersekolah, namun kemudian karena ikut-ikutan keluarga, jadi ikut bekerja hal yang sama, sampai berakar turun temurun. Tidak ada usaha untuk mengubah nasib agar sedikit lebih baik, karena pemikiran tadi sempit, jadi perlu pola pikir yang baik yaitu harus ditempuh dengan baik dunia pendidikan. Pada akhirnya masyarakat karena merasa sudah bekerja jadi beranggapan bahwa telah layak untuk menikah, padahal dalam menikah bukan hanya harus terpenuhi ekonomi saja melainkan juga harus berlandaskan pengetahuan dan agama yang baik minimal tau akan pernikahan dan bagaimana cara menjalaninya. Banyak masyarakat yang kebablasan, atau juga karena lemahnya iman dan kurangnya pengetahuan jadi sering terjadi kekerasan seksual, akhirnya minta nikah untuk pertanggung jawaban dan rata-rata orang tua tentunya menyetujui akan hal ini, guna menutupi aib dan untuk keselamatan anaknya.¹¹⁰

Berdasarkan wawancara di atas bahwa masyarakat talang empat dalam kehidupannya banyak yang bekerja sebagai buruh, tani, swasta dan pedagang. Hal ini dikarenakan siklus lingkungan kehidupan yang hanya memadai akan hal itu. Yang membahayakan adalah kurangnya pendidikan, entah itu karena alasan biaya, lingkungan yang tidak mendukung untuk

¹⁰⁹ Hasil Wawancara Dengan Ketua Badan Musyarawah Adat Provinsi Bengkulu Tanggal 10 Juni 2022.

¹¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Ketua Badan Musyarawah Adat Provinsi Bengkulu Tanggal 10 Juni 2022.

bersekolah, kebiasaan keluarga, dan pemikiran yang kurang. Oleh karena itu masyarakat menjadi lemah dalam berfikir, dan tentunya lemah pula dalam ekonomi sehingga tidak mampu menjalankan rumah tangga dengan baik, untuk menghidupi keluarga tidak cukup dengan ekonomi saja tapi juga harus ada bentuk intelektual yang melandasi.

Selanjutnya penulis mewawancarai seputar bagaimana prosedur pernikahan dan perceraian bawah tangan yang dilakukan masyarakat, dalam hal ini bapak ketua BMA provinsi Bengkulu mengungkapkan :

Mengenai nikah bawah tangan dan cerai bawah tangan itu, sebenarnya sama saja dengan nikah biasa hanya saja pihak pemerintahan tidak ikut campur dan tidak terlibat. Bagi masyarakat nikah dan cerai seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah, karena mereka berfikir untuk apa terdata dan tercatat oleh negara, dengan begini kan juga telah sah nikahnya. Selanjutnya masyarakat banyak yang tidak tau mengenai harus dicatatkannya nikah, karena minimnya pengetahuan untuk mengetahui, lalu ada juga yang memang tau tapi tidak mau mencatatkan karena tidak ada biaya, dan yang terakhir karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat turun temurun keluarganya serta lingkungan jadi pengaruh sehingga ikut tidak menikah secara absah. Pihak kecamatan saja tutup mata akan hal ini, untuk hal ini menikah bawah tangan biasanya masyarakat menghadirkan imam atau pemuka agama. Kalau untuk orang adat, kecamatan dan pemerintahan itu tentunya tidak ikut ikutan. Lalu cerainya yang bawah tangan ini, banyak terjadi pada yang nikah muda, entah itu karena nikahnya karena keadaan atau keinginan bersama. prosedur cerainya sama saja, yang suami mengucapkan talak ke istrinya, sudah terjadilah itu cerai.¹¹¹

Berdasarkan wawancara di atas bahwa prosedur nikah dan cerai bawah tangan di kecamatan talang empat sama saja dengan nikah biasa tapi hanya terpenuhi syarat dan rukun secara agama saja, dan juga dalam

¹¹¹ Hasil Wawancara Dengan Ketua Badan Musyarawah Adat Provinsi Bengkulu Tanggal 10 Juni 2022.

pernikahan biasanya masyarakat menghadirkan imam atau pemuka adat untuk memandu acara pernikahan. Selanjutnya dalam hal perceraian prosedurnya sama saja hanya cukup terpenuhi secara agama. Kebanyakan masyarakat bercerai adalah anak usia dini dan minim pendidikan, alasannya bercerai dikarenakan ekonomi, kurang pengetahuan dan adat kebiasaan masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya ketua BMA mengungkapkan berkaitan dengan apakah keluarga yang merupakan hasil pernikahan dan perceraian bawah tangan dapat hidup harmonis :

Kalau dari informasi dan data yang saya peroleh, masyarakat yang menikah dan bercerai secara bawah tangan, tidak bisa dikatakan juga tidak harmonis. Banyak masyarakat yang mampu mempertahankan rumah tangganya menjalaninya dengan baik, tidak menutup kemungkinan malah ada masyarakat yang lebih harmonis daripada masyarakat yang nikah secara resmi. Tapi dibandingkan dengan nikah resmi lebih banyak masyarakat yang nikah bawah tangan yang terjadi cerai, atau setidaknya banyak terjadi masalah dalam rumah tangganya. Ini menunjukkan betapa pentingnya juga latar belakang pernikahan yang baik, ekonomi yang baik, lingkungan baik, serta pendidikan yang baik. Masyarakat disini kan banyak yang tidak tamat sekolah, ada yang sekolah tapi tidak selesai, ada yang malah tidak sekolah sama sekali. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran pendidikan untuk memajukan rumah tangga dan mempertahankannya. Kemudian pasangan suami istri ini punya anak, anaknya pun ikut menjadi tidak sekolah juga, dan pada akhirnya punya histori seperti orang tuanya yaitu nikah bawah tangan dilalui.¹¹²

Dapat ditarik kesimpulan atas pendapat diatas bahwa, yang menikah dan bercerai secara bawah tangan tidak semuanya berakhir dengan bercerai

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Ketua Badan Musyarawah Adat Provinsi Bengkulu Tanggal 10 Juni 2022.

dan tidak semuanya keluarganya berantakan. Karena pada dasarnya baiknya suatu perkawinan adalah sesuai dengan bagaimana kita menjalaninya. Masyarakat disini hanya minim pendidikan saja dan banyak juga yang berekonomi lemah. Jadi wajar saja banyak terjadinya perceraian dan kacau dalam berumah tangga.

Selanjutnya wawancara mengenai bagaimana pandangan para tokoh adat terkait pernikahan dan perceraian bawah tangan ini, ketua BMA mengungkapkan:

Pada dasarnya kami tidak menyukai yang namanya masyarakat yang tidak mengikuti prosedur, seperti halnya pernikahan dan hal lainnya. Pernikahan yang dilakukan masyarakat ini tidaklah sesuai prosedur yang sebagaimana mestinya, karena masyarakat ini tidak mementingkan hukum, artinya telah melanggar hukum, seharusnya kita hidup di suatu wilayah atau negara kita pun harus mengikuti aturan yang ada disana. Jadi para tokoh adat tidak suka dan tentunya dalam hal apapun yang menyangkut pernikahannya tidak mau dan tidak akan ikut campur, maka selesaikan saja sendiri masalahnya. Adat hanya bersangkutan paut dengan yang apa negara perintahkan, tokoh adat juga harus tetap tunduk dan menjalankan peraturan negara. dengan terjadinya pernikahan dan perceraian bawah tangan yang mana merupakan bentuk penyelewengan hukum, tidak ada sangkut pautnya dengan orang adat.¹¹³

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tokoh adat sangat tidak menyukai dan tidak turut campur dalam urusan yang melawan dari hukum, baik itu hukum negara maupun hukum agama. Tokoh agama juga telah berupaya untuk memberikan arahan dan nasihat kepada masyarakat agar mentaati hukum, dalam hal ini pernikahan dan perceraian. Tapi masih saja

¹¹³ Hasil Wawancara Dengan Ketua Badan Musyarawah Adat Provinsi Bengkulu Tanggal 10 Juni 2022.

masyarakat banyak yang menjalaninya tanpa dasar hukum negara. Padahal tidak ada salahnya bila mencatatkan nikah, masyarakat tidak akan dirugikan dan bahkan menjadi aman, dan lebih terasa saling tentram bila ada bukti atas pernikahannya serta tentunya akan memudahkan dalam berurusan dengan instansi pemerintahan, bila berkeluarga pun menjadi lebih enak karena negara tau, jadi dipandang oleh negara.

3. Masyarakat Kecamatan Talang Empat

Pada saat ini, Dengan bertambahnya jumlah masyarakat, makin banyak pula perputaran siklus kehidupan, jalan yang ditempuh untuk memutar kehidupan yakni dengan jalan menikah. Menikah dalam hal ini tentunya memiliki tata aturan dan adap yang harus dilalui. Namun dalam bermasyarakat tidak semuanya orang akan sesuai dengan jalur yang dibenarkan. Ada saja orang-orang yang tanpa diketahui telah melakukan perbuatan pernikahan secara benar dan sebaliknya, kemudian menjalankan sesuai aturan dan tidaknya.

Untuk itu penulis ingin mengetahui penjelasan masyarakat seputar pernikahan dan perceraian yang dilakukan para masyarakat Talang Empat.

Penulis mewawancarai masyarakat, menurut bapak Bayu dani, ibu Aisyah, dan pak Roni, berkaitan dengan apakah masyarakat mengetahui adanya pernikahan dan perceraian bawah tangan di kecamatan talang empat ini. Dalam hal ini berikut penjelasan beliau :

Tentunya kami masyarakat tau bahwa ada kejadian kawin dan cerai bawah tangan di daerah ini. Yang pada dasarnya sudah merupakan hal biasa terjadi disini. Mengapa demikian, karena banyaknya pengaruh lingkungan, seperti anak-anak muda yang bahkan masih usia dini memiliki pergaulan yang terlalu bebas, jadi terjerumuskan kalau dalam istilah itu khilaf, terus ada lagi yang karena pengaruh keluarga, ada bujukan dan kebiasaan keluarga dan masyarakat menganggap kawin dan perkara tanpa surat menyurat merupakan hal yang tidak mengapa. Dengan begitu terjadilah pembiasaan oleh masyarakat di sini, merasa bahwa nikah itu cukup dengan terpenuhi syarat dan rukun sesuai agama. Kalau untuk yang udah terlanjur faktornya nikah bawah tangan karena terpaksa oleh keadaan, agar si laki-laki bertanggung jawab dan ada kejelasan hidup si wanita, padahal dengan begitu menjadi faktor terjadinya perceraian. Cerai bagi mereka yang masih muda-muda ini dikarenakan banyak masyarakat tidak bisa mengendalikan rumah tangga, dikarenakan pernikahan yang dilaluinya dahulu dengan cara tidak baik, dan minimnya usia tidak mampu berfikir dewasa. Kalau saya pribadi menikah dengan alasan disuruh keluarga dan kedua pihak keluarga pun sepakat. Selama menikah kami tidak dikaruniai anak. Kami merasa nikah itu enak-enak saja, tidak ada yang salah, yang penting menikah. Faktor yang terbesarnya di kecamatan ini tetaplah kecelakaan seksual dan juga usia masih muda yang sangat berkeinginan untuk menikah, dengan anggapan lebih baik menikah lagi daripada tidak ada lagi yang mau dicapai.¹¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa beliau melakukan pernikahan bawah tangan dikarenakan pengaruh dari keluarga dan lingkungan yang mendukungnya untuk melakukan itu. Berkas dan surat menyurat dirasa tidak diperlukan oleh masyarakat dikarenakan tempat tinggal yang jauh dari keramaian kota, serta tidak mendukungnya biaya memadai. Maka dalam hal ini melakukan pernikahan secara bawah tangan merupakan solusi bagi warga masyarakat setempat. Faktor tidak mampu mengontrol pergaulan, kurangnya mapan ekonomi, dan pengaruh

¹¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 10 Juni 2022.

lingkungan keluarga menjadi peran penting hingga mudahnya terjadi pernikahan bawah tangan serta pada akhirnya tidak jarang juga yang berakhir dengan bercerai.

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Supriyono, Pak Abdul dan Pak Anton, terkait apakah masyarakat mengetahui adanya perkawinan dan perceraian bawah tangan di Kecamatan talang empat, beliau mengungkapkan:

Masyarakat khususnya kami pribadi, mengetahui adanya masyarakat yang menikah dan bercerai melalui bawah tangan. Walaupun ini merupakan hal yang melawan hukum negara tapi masyarakat sini tetap melakukannya karena sudah kebiasaan masyarakat. Kalau untuk saya pribadi menikah dulu udah menghamili si istri sebelum menikah, jadi tanggung jawabnya dengan menikah dengannya. Alasan lain kami menikah bawah tangan karena kami merupakan keluarga miskin takut tidak mampu membayar biasa pernikahan. Faktor utama terjadinya perkawinan ini adalah pergaulan bebas, ketidaktahuan, dan watak yang mendasari. Untuk faktor lain seperti ada yang ingin poligami ini untuk yang PNS, pendidikan yang minim, dan juga kebiasaan keluarga turun temurun. Pergaulan disini seperti kurang diantisipasi oleh orang tua, karena ada orang tua yang memang acuh, tidak mengerti cara mendidik anak, dan ada juga yang sibuk dengan kesibukan sehingga tidak bisa mengontrol anaknya dengan baik, hal ini sudah jadi hal lumrah disini.¹¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pernikahan yang masyarakat lalui dikarenakan pergaulan yang bebas sehingga si istri hamil duluan. Pergaulan ini sangat mempengaruhi terjadinya siklus berumah tangga entah itu melalui jalan yang baik dan tidak baik, serta melalui sesuai prosedur dan atau sebaliknya. dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa

¹¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 10 Juni 2022.

masyarakat banyak juga terjadinya perkawinan dan juga perceraian bawah tangan yang ini banyak terjadi pada kalangan kaum muda mudi, dan masyarakat yang tidak mengerti hukum, kurangnya pendidikan.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Sultan, Pak Adit, dan Pak Suseno, terkait apakah masyarakat mengetahui adanya perkawinan dan perceraian bawah tangan di Kecamatan talang empat, beliau mengungkapkan :

kami masyarakat tau bahwa ada kejadian kawin dan cerai bawah tangan di daerah ini. Yang pada dasarnya sudah merupakan hal biasa terjadi disini. Mengapa demikian, karena banyaknya pengaruh lingkungan, seperti anak-anak muda yang bahkan masih usia dini memiliki pergaulan yang terlalu bebas, jadi terjerumuslah kalau dalam istilah itu khilaf, terus ada lagi yang karena pengaruh keluarga, ada bujukan dan kebiasaan keluarga turun temurun dan masyarakat menganggap kawin dan perkara tanpa surat menyurat merupakan hal yang tidak mengapa. Dengan begitu terjadilah pembiasaan oleh masyarakat di sini, merasa bahwa nikah itu cukup dengan terpenuhi syarat dan rukun sesuai agama. Kalau untuk yang udah terlanjur faktornya nikah bawah tangan karena terpaksa oleh keadaan, agar si laki-laki bertanggung jawab dan ada kejelasan hidup si wanita, padahal dengan begitu menjadi faktor terjadinya perceraian. Cerai bagi mereka yang masih muda-muda ini dikarenakan banyak masyarakat tidak bisa mengendalikan rumah tangga, dikarenakan pernikahan yang dilaluinya dahulu dengan cara tidak baik, dan minimnya usia tidak mampu berfikir dewasa. Kalau kami pribadi menikah dengan alasan disuruh keluarga dan kedua pihak keluarga pun sepakat. Nikah itu menurut pandangan kami dan para masyarakat banyak, tidak ada yang salah, yang penting menikah saja, soal tercatatnya itu tidak terlalu penting. Faktor yang terbesarnya di kecamatan ini tetapi kecelakaan seksual dan juga usia masih muda yang sangat berkeinginan untuk menikah, dengan anggapan lebih baik menikah lagi daripada tidak ada lagi yang mau dicapai.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pernikahan yang dilalui dikarenakan pergaulan bebas, yang mana karena kurangnya kontrol orang tua sehingga terjerumus hamil duluan. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menempuh pernikahan masyarakat banyak menikah secara bawah tangan, dan merupakan kesalahan masyarakat itu sendiri. Disini tentunya pihak istri sangat dirugikan, karena mengalami kerugian yang mana tidak memiliki status pernikahan yang sah, jadi apabila sewaktu waktu terjadi perceraian atau sengketa lainnya tidak dapat memiliki dukungan hukum. Dalam hal ini ada tidak ada unsur ingin menikah karena landasan cinta dan kasih sayang, karena menikahnya dilalui hal yang tidak baik.

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Yuni dan Pak Santo terkait apakah masyarakat mengetahui adanya perkawinan dan perceraian bawah tangan di Kecamatan talang empat, beliau mengungkapkan :

Pada dasarnya kejadian kawin dan cerai bawah tangan di daerah ini cukup banyak terdengar terjadi. sudah merupakan hal biasa bagi kebanyakan masyarakat, karena banyaknya pengaruh lingkungan, seperti anak anak muda yang masih usia dini memiliki pergaulan yang terlalu kelewatan bebas, pada akhirnya khilaf dan hamil lah si wanita, terus ada lagi yang karena pengaruh keluarga, ada bujukan dan kebiasaan keluarga turun temurun dan masyarakat menganggap kawin dan semua perkara tanpa surat menyurat merupakan hal yang biasa. Dengan begitu terjadilah pembiasaan oleh masyarakat di sini tidak takut dengan menikah secara bawah tangan dan konsekuensinya, ada juga yang tidak mau menikah secara bawah tangan namun karena kekurangan biaya jadi tidak ada pilihan lain. Kalo untuk yang udah terlanjur faktornya nikah bawah tangan karena terpaksa oleh keadaan, agar si laki laki bertanggung jawab dan ada kejelasan hidup si wanita, padahal dengan begitu menjadi faktor terjadinya perceraian. Cerai bagi mereka yang masih muda muda ini dikarenakan banyak

masyarakat tidak bisa mengendalikan rumah tangga, dikarenakan pernikahan yang dilaluinya dahulu dengan cara tidak baik, dan minimnya usia tidak mampu berfikir dewasa. Faktor terbanyak disini yang kami tau karena kebiasaan masyarakat, kekurangan biaya dan seks bebas para kaum muda mudi. Kalau kami pribadi menikah dengan alasan tidak mampu membayar biaya nikah. Nikah itu menurut pandangan kami dan para masyarakat banyak, sebenarnya hal yang salah jika menikah tidak tercatat, tapi mau bagaimana lagi karena keadaan kami terpaksa melakukan demikian. Untuk mencatatkan nikah kami nanti akan mengurusnya di kemudian hari.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa faktor terbanyak pernikahan yang dilalui dikarenakan kurangnya biaya, dan kekerasan seksual yang mana karena kurangnya kontrol orang tua sehingga terjerumus hamil duluan. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menempuh pernikahan masyarakat banyak menikah secara bawah tangan, dan merupakan keadaan yang memaksakan masyarakat demikian, ada juga yang salah dalam pergaulan. Dalam pergaulan disini tentunya pihak istri sangat dirugikan, karena mengalami kerugian yang mana tidak memiliki status pernikahan yang sah, jadi apabila sewaktu waktu terjadi perceraian atau sengketa lainnya tidak dapat memiliki dukungan hukum.

Kemudian mengkaji dari pada pertanyaan selanjutnya, mengenai apakah pekerjaan bapak atau Ibu sehari hari. Dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah tangga, tentunya kedua belah pihak suami dan istri memiliki cara dan pekerjaan yang berbeda dalam pemenuhan rumah tangga. Perekonomian keluarga sangatlah berperan penting dalam baiknya, dan perputaran kehidupan. Walau disini yang wajib memberikan nafkah, atau

mencari rezeki adalah suami tapi tidak menutup kemungkinan istri bisa saja ikut andil bagian mencari nafkah, entah itu dikarenakan keadaan atau memang ingin bekerja.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bayu dani dan pak Roni mengungkapkan :

“untuk memenuhi nafkah keluarga selama menikah ini dikeluarga, saya bekerja seorang diri, sedangkan istri hanya ibu rumah tangga mengurus rumah. Saya bekerja di kebun yang mana merupakan kebun milik orang lain, saya hanya membantu. Dari hasil yang di dapat saya mendapatkan sedikit bagian, sesuai yang saya usahakan. Memang terasa dalam pemenuhan kebutuhan berumah tangga kurang terpenuhi karena kerja saya seadanya dan usaha kebun bukan milik saya. Saya di sawah menunggu panen kan itu terbilang lama butuh waktu beberapa bulan, hasilnya pun saya dapat sedikit, yang mendapatkan banyak mertua ya si pemilik kebun. Pendapatan saya dari kebun tidak menentu, kurang lebihnya 500-900rb an saja perbulan nya. Dalam bekerja saya memiliki kendala hanya soal hasil, dan tidak sesuai dengan jarak yang saya tempuh untuk ke kebun. Akan tetapi alhamdulillah selama menjalaninya walau dengan berbagai kesulitan, kami tetap dapat melaluinya hingga sekarang, kami tetap mampu berdiri tegak harmonis.¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat yakni sang suami bekerja sendiri, bekerja dengan berkebun. Selama berumah tangga beliau tetap sanggup mencukupi kebutuhan keluarganya walau dengan serba kekurangan namun tetap dapat hidup harmonis.

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 12 Juni 2022.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Aisyah terkait apa mata pencaharian keluarga, beliau mengungkapkan :

Dalam memenuhi nafkah keluarga selama menikah, suami saya bekerja seorang diri, sedangkan saya hanya ibu rumah tangga mengurus rumah. Saya memiliki usaha mebel kayu, jadi sehari hari saya membuat kursi, meja, dan berbagai jenis kerajinan kayu. Ini merupakan usaha kami sendiri. Saya memulainya dari nol meminjam modal dengan kerabat dekat, Dari hasil yang di dapat alhamdulillah mampu mengatasi kebutuhan rumah tangga kami. Dengan itu kami dapat menyekolahkan anak, sedikit demi sedikit mendekor rumah dan mulai membeli mobil walau hanya mobil biasa yang digunakan sekaligus untuk membantu usaha kami membawa barang usaha. Saya sehari harinya mendapatkan keuntungan yang lumayan dari usaha walau tidak menentu biasanya 2 jutaan perbulan bersihnya keuntungan. Dalam bekerja saya memiliki kendala hanya soal jarak tempuh dan medan dalam mengambil sumber kayu yang letaknya jauh serta medannya sulit dijangkau kendaraan. Terkadang beberapa kali kendaraan kami mengalami masalah dalam perjalanan seperti mogok karna terlalu panas mesin, dan mobil tersangkut di genangan lumpur. Terlebih lagi alat yang kami gunakan dalam menjalani usaha kurang memadai, hanya seadanya tidak sebaik para pengusaha kayu lainnya. alhamdulillah selama menjalaninya walau dengan berbagai kesulitan, kami tetap dapat melaluinya hingga sekarang, kami tetap mampu berdiri tegak harmonis hingga diusia sekarang.¹¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan nafkah Keluarga, suami bekerja seorang diri sedangkan sang istri hanya sebagai ibu rumah tangga. Walau sederhana namun tetap mampu tercukupi kebutuhan rumah tangga. Kesulitan dalam berprofesi hanya masalah sumber usaha yang susah di jangkau dan alat yang kurang memadai. Dari usaha inilah beliau mampu membuat keluarganya tetap dapat menjalani kehidupan dengan baik dan tetap bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan.

¹¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Supriono Masyarakat Desa Air Sebakul Tanggal 13 Juni 2022.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Supriono, dan Pak Adit terkait apa mata pencaharian keluarga beliau, dalam hal ini mengungkapkan:

Selama berumah tangga kurang lebih 2 tahun untuk memenuhi nafkah keluarga, saya bekerja sebagai buruh harian. Saya bekerja jauh di Kota Bengkulu. Inilah yang menjadi sumber pendapatan kami guna mencukupi kebutuhan dan mempertahankan rumah tangga. Pendapatan saya kurang lebih 1 jutaan perbulannya. Dalam bekerja saya memiliki kendala hanya soal upah yang kecil. alhamdulillah selama menjalaninya walau dengan berbagai kesulitan, kami tetap dapat melaluinya hingga sekarang, kami tetap mampu berdiri tegak harmonis¹¹⁸

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Abdul terkait apa mata pencaharian keluarga beliau, dalam hal ini mengungkapkan:

Keluarga kami sudah berjalan selama 4 tahun. Selama berumah tangga untuk memenuhi nafkah keluarga, saya bekerja sebagai petani sawah. Inilah yang menjadi sumber pendapatan kami guna mencukupi kebutuhan dan mempertahankan rumah tangga selama. Walau dengan kekurangan penghasilan yang kami rasa, namun kami belajar dengan ini untuk senantiasa mengatur keuangan sebaik mungkin. Dalam bekerja saya memiliki kendala hanya soal penghasilan yang kurang memadai, apalagi saat cuaca tidak menentu penghasilan bisa berkurang sangat drastis. selama menjalaninya walau dengan berbagai kesulitan, kami tetap dapat berdiri kokoh dalam ikatan pernikahan hingga sekarang¹¹⁹

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Anton dan Pak Sultan terkait apa mata pencaharian keluarga beliau, dalam hal ini mengungkapkan:

¹¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 15 Juni 2022.

¹¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 15 Juni 2022.

Untuk kehidupan berkeluarga saya bekerja seorang diri. Saya bekerja sebagai buruh sawit. Dari hasil yang di dapat alhamdulillah mampu mengatasi kebutuhan kebutuhan rumah tangga kami. Dengan itu kami dapat sedikit demi sedikit mendekor rumah dan mulai membeli mobil untuk membant walau hanya mobil biasa yang digunakan sekaligus untuk membantu pekerjaan saya. Saya sehari harinya mendapatkan upah tidak menentu. Dalam bekerja saya tidak memiliki kendala, karena saya bersyukur saja atas apa yang didapatkan. alhamdulillah selama menjalaninya walau dengan berbagai kesulitan, kami tetap dapat melaluinya hingga sekarang, kami tetap mampu berdiri tegak harmonis hingga diusia sekarang.¹²⁰

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Suseno dan Pak Santo terkait apa mata pencaharian keluarga beliau, dalam hal ini mengungkapkan:

Saya bekerja sebagai penjual buah. Dari hasil yang di dapat alhamdulillah mampu mengatasi kebutuhan kebutuhan rumah tangga kami. Dengan itu kami dapat sedikit demi sedikit mendekor rumah dan mulai membeli motor untuk membantu pekerjaan saya membawa buah. Saya sehari harinya mendapatkan upah tidak menentu sesuai hasil penjualan. Dalam bekerja saya memiliki kendala soal pembeli yang tidak menentu. Namun alhamdulillah selama menjalaninya walau dengan berbagai kesulitan, kami tetap dapat melaluinya hingga sekarang, kami tetap mampu berdiri tegak harmonis hingga diusia sekarang.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Yuni terkait apa mata pencaharian keluarga beliau, dalam hal ini mengungkapkan :

Dalam memenuhi nafkah keluarga selama menikah, suami saya bekerja sebagai PNS, sedangkan saya hanya ibu rumah tangga mengurus rumah tangga. Suami saya memiliki penghasilan seperti PNS biasa. Dalam bekerja suami saya memiliki kendala hanya soal tempat kerja yang jauh di Kota. Namun alhamdulillah penghasilan keluarga lebih dari cukup untuk kebutuhan kami.

¹²⁰ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 13 Juni 2022.

Dari pernyataan diatas dalam memenuhi kebutuhan keluarga kebanyakan suami bekerja sendiri dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pekerjaan yang banyak digeluti masyarakat adalah buruh dan petani. Dalam hal ini walau banyak masyarakat yang serba kekurangan namun tetap mendorong untuk bekerja keras dan tetap terpenuhinya kebutuhan rumah tangga. Jika saja tidak pandai mengelola maka dapat menimbulkan dampak yang buruk untuk kehidupan berkeluarga entah itu percekocokan atau malah sampai bercerai.

Kemudian mengkaji dari pada pertanyaan selanjutnya, mengenai apakah bagaimana cara pelaksanaan perkawinan dan perceraian bawah tangan. Tentunya tidak ada yang menginginkan sebuah pernikahan selesai dengan jalan bercerai, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi. Bagaimanakah sebenarnya cara, dan prosedur gambaran pernikahan dan perceraian yang dilakukan masyarakat. Untuk itu penulis mewawancarai masyarakat.

Dalam hal ini berdasarkan wawancara dengan Pak Bayu Dani, Pak Roni, Pak Supriono, dan Ibu Aisyah, menyatakan :

Kalau cara nikahnya bawah tangan itu, hanya melakukan perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun sesuai agama saja, tanpa melibatkan unsur pemerintahan, paling disini yang kami libatkan hanya tokoh agama, tetangga terdekat dan kerabat dekat. Karena bagi kami nikah itu tidak harus nikah resmi, yang penting kan secara sudah sah nikah jadi sudah sah pula semuanya, mau menjalani kehidupan rumah tangga, tinggal serumah kan sudah boleh. Lalu kalau cerainya seperti cerai biasa tapi tidak perlu

pembuktian tidak perlu disaksikan diproses negara, cukup ucap talaq saja sudah cerai, tidak perlu repot mau daftar cerai dulu dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara di atas dalam pelaksanaan perkawinan hanya memenuhi ketentuan secara agama dan melibatkan beberapa pihak yang diperlukan sekiranya penting saja. Selanjutnya untuk perceraian dalam hal ini sama saja caranya seperti perkawinan, hanya perlu memenuhi ketentuan sesuai agama yakni ucapan talaq, tanpa perlu adanya pembuktian dan pengakuan dari negara.

Selanjutnya wawancara dengan Pak Abdul, Pak Anton, Pak Sultan, Pak Adit, Pak Suseno, dan Pak Santo terkait bagaimana cara pelaksanaan perkawinan dan perceraian bawah tangan, dalam hal ini beliau mengungkapkan :

Kata kunci dalam pernikahan bawah tangan ini adalah tidak melibatkan negara dan unsur pemerintahan termasuk pemerintahan kecamatan, jadi orang tidak tau. nikah dan cerai sebenarnya banyak terjadi disini, lagian untuk apa terdata oleh negara. Jadi prosedur perkawinannya jalankan aturan agama saja dan menghadirkan imam atau pemuka agama saat pernikahan, dan kerabat sanak saudara. Lalu kalau cerainya cukup dengan ucapan talaq dari sang suami saja. jelasnya kalau nikah tadi hanya menjalankan aturan agama saja, berarti cerai juga demikian. Nah dalam agama bercerai itu tidak perlu seperti kata negara harus di pengadilan, cukup bilang saja ingin cerai ke istri. Yang saya tau intinya tanpa ada sangkut paut negara, jadi ini bersifat pribadi, tertutup.¹²¹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perkawinan dan perceraian bawah tangan prosedurnya hanya memenuhi tata aturan agama dan dalam

¹²¹ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 10 Juni 2022.

pelaksannya pihak yang menikah menghadirkan beberapa orang yang diperlukan. Karena pada dasarnya pernikahan dan perceraian yang dilakukan tanpa melibatkan unsur negara dan jelasnya bersifat pribadi.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Yuni terkait bagaimana cara pelaksanaan perkawinan dan perceraian bawah tangan, dalam hal ini beliau mengungkapkan :

Untuk nikahnya kami melaksanakan secara tertutup dirumah mempelai, kalau kami dahulu tidak mengundang tamu termasuk kerabat, hanya orang tua dan pemuka agama saja yang hadir. Nikahnya seperti biasa, ada penghulunya dan saksi saksi tapi kami tidak terdata di KUA. Jadi nikahnya memenuhi syarat dan rukun agama saja. Lalu kalau cerainya seperti cerai biasa tapi tidak perlu pembuktian tidak perlu disaksikan diproses negara, cukup ucap talaq saja sudah cerai, tidak perlu repot mau daftar cerai dulu dan sebagainya.¹²²

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa perkawinan dan perceraian bawah tangan prosedurnya hanya memenuhi aturan agama dan dalam pelaksanaannya pihak yang menikah menghadirkan beberapa orang yang diperlukan, Pernikahan dilaksanakan di kediaman mempelai. pada dasarnya pernikahan dan perceraian yang dilakukan tanpa melibatkan unsur negara dan jelasnya bersifat pribadi.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Bayu Dani, Pak Anton, dan Pak Roni. terkait bagaimana apakah keluarga bapak dan ibu harmonis. dalam hal ini beliau mengungkapkan :

¹²² Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 15 Juni 2022.

Selama kami menjalani kehidupan berumah tangga, pada dasarnya keluarga yang kami bentuk ini baik baik saja tetap berjalan walau tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa kejadian seperti kesalah pahaman tentang pendapatan, salah tingkah laku dan sikap, serta kelalaian atau kesalahan dalam menjalani peran masing masing, ini merupakan hal biasa dalam sebuah rumah tangga. Pada tiap masalah kami biasanya menyelesaikan atau mengatasinya dengan saling berembuk, dan bertanya akan keinginan pasangan. Setiap keinginan kami selalu ingin semuanya baik, jadi saling mengertilah kami misalnya tentang keuangan kami kadang berkata dengan nada keras dan berdebat untuk mengatasinya menemukan jalan keluarnya. Berbicara empat mata dan mulai menghilangkan perasaan ingin menang mengalahkan ego yang ada. Paling seperti itulah kira kira gambaran penyelesaian masalah dalam kehidupan kami sehingga keluarga kami dapat terus berjalan terus walau banyak masalah, intinya kami menyelesaikan sendiri masalah keluarga kami.¹²³

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam melewati bahtera rumah tangga, bila ada masalah ataupun kejadian yang tidak diinginkan kami mengatasinya dengan berembuk berdua, saling berupaya saling mengerti, mengenyampingkan ego sebisa mungkin. Masalah uang dihadapi sebenarnya adalah hal biasa dalam berumah tangga, tinggal bagaimana cara kita menghadapinya. Tentunya peran kedua belah pihak yakni suami dan istri adalah yang utama karena sebagai yang menjalani kehidupan guna membentuk keluarga.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Anton dan Pak Sultan terkait bagaimana apakah keluarga bapak dan ibu harmonis. dalam hal ini beliau mengungkapkan :

Pada kehidupan berumah tangga, keluarga yang kami bentuk ini pasti ada saja datangnya masalah walau banyak tidaknya,itu

¹²³ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 12 Juni 2022.

merupakan sebuah cobaan yang harus kami lewati. kejadian seperti perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, salah dalam berbuat, serta kesalahan dalam menjalani porsi masing masing peranannya. Tiap masalah kami biasanya menyelesaikan atau mengatasinya dengan menghadirkan keluarga kami kedua orang tua atau salah satunya karena dalam pengambilan keputusan biasanya tiap ada masalah kami saling tidak dapat berpikir jernih dan kebingungan. Pergi kerumah orang tua menyelesaikan meminta solusi. Dalam pemecahan masalah karena kami biasanya melibatkan orang tua, tidak jarang pula orang tua kami malah tidak suka hingga menimbulkan masalah baru. Begitulah kiranya cara peneyelasain masalah dalam kehidupan kami.¹²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam kehidupan keseharian rumah tangga, bila ada masalah ataupun kejadian yang tidak diinginkan penyelesaiannya dengan meminta bantuan solusi dari kedua orang tua, karena dalam penyelesaiannya sering terjadi ketidak jernihn pikiran dan tidak tau cara terbaiknya. Peran kedua belah pihak yakni suami dan istri serta bantuan orang tua lah sehingga dalam menjalani kehidupan tetap dapat harmonis.

Selanjutnya wawancara dengan Pak Supriono, dan Pak Abdul. terkait bagaimana apakah keluarga bapak dan ibu harmonis. dalam hal ini beliau mengungkapkan :

Dalam berumah tangga, saya dan istri pada saat menghadapi masalah biasanya kami sering tidak mampu menyelesaikan permasalahan, karena sikap istri yang mudah baper dan merajuk, kadang juga acuh dan kurang pengertian terhadap apa yang dibutuhkan suami. Tiap adanya masalah, masalah itu lewat saja seperti angin tidak menemukan pemecahannya terlupakan saja, karena sudah biasa bagi kami. Seiring waktu datang lagi masalah tidak ada lagi penyelesaiannya. Dalam rumah tangga kami, orang

¹²⁴ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 13 Juni 2022.

terdekat seperti orang tua tidak ingin dan sepertinya tidak mau ikut campur dan kurang peduli terkait masalah kami, malah terkadang apalagi karena lingkungan kami dipenuhi tetangga yang sangat aktif untuk ikut campur, jadi tidak heran lagi masalah kami sering dicampuri tetangga sekitar. Perbedaan pendapat sering kami alami, dan tidak serta merta saya selaku kepala keluarga juga sering tidak dengan kepala dingin menghadapi dikarenakan emosi yang timbul. Begitulah kiranya kehidupan kami.¹²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam kehidupan keseharian rumah tangga, bila ada masalah ataupun kejadian yang tidak diinginkan penyelesaiannya sering dicampuri oleh lingkungan sekitar, karena dalam penyelesaiannya sering terjadi ketidak jernihan pikiran dan tidak tau cara terbaiknya. Peran kedua belah pihak yakni suami dan istri serta bantuan tetangga sekitar dalam meredakan masalah sehingga dalam menjalani kehidupan tetap dapat harmonis.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Adit, Pak Suseno, dan Pak Santo. terkait bagaimana apakah keluarga bapak dan ibu harmonis. dalam hal ini beliau mengungkapkan :

Pada kehidupan berumah tangga kami, masalah tidak terlalu sering atau jarang terjadi. Namun bila ketika ada masalah yang datang kami menyelesaikan berdua biasanya dengan saling menyendiri kan diri agar masalah tadi tidak berlanjut. Jadi dalam rumah tangga kami, begitulah gambaran proses cara penyelesaian tiap masalah yang datang. Bila dikatan rukun sebenarnya tidak terlalu rukun, tapi tetap berdiri tegak mampur bertahan pada keharmonisan.

¹²⁵ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 15 Juni 2022.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kehidupan yang dijalani tetap berjalan harmonis walau pasti selalu ada saja jalan untuk terkena dalam masalah. Berdiam diri merupakan solusi yang cukup baik untuk dipilih dikarenakan dapat mengabaikan dan bahkan membersihkan masalah yang ada.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Yuni. terkait bagaimana apakah keluarga bapak dan ibu harmonis. dalam hal ini beliau mengungkapkan :

Dalam berumah tangga sebenarnya keluarga kami terasa sangat harmonis. Namun seiring berjalannya waktu perilaku dan tingkah suami kian berubah, mulai dari kurangnya perhatian. Pada akhirnya berjalannya waktu suami ingin menceraikan saya, dan setelah itu dia pergi meninggalkan saya hingga sampai kini tidak tau entah kemana sang suami. Dari orang orang yang mengenal suami saya, kata nya suami saya telah menikah lagi. Alasannya karena bosan dan ingin gonta ganti pasangan. Begitulah kira kira gambaran keluarga kami, tampak harmonis diawal dan berakhir dengan perceraian.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Bayu Dani terkait bagaimana apakah selama perkawinan bapak dan ibu mempunyai anak. dalam hal ini beliau mengungkapkan :

Selama berkeluarga, saya dan suami dikarunia 2 orang anak laki laki. Anak pertama bersekolah di SD di desa kami dan 1 lagi masih belum usia bersekolah. Dalam bersekolah anak saya tidak memiliki kendala sejauh ini,karena dalam bersekolah persyaratan seperti kartu keluarga dan persyaratan lain tetap dapat kami urus, masalah kartu keluarga kami tetap dapat pelayanan dan dibuatkan oleh pihak dukcapil, dan untuk akte tidak dapat kami buat, karena pernikahan kami tidak tercatat alasannya jadi anak tidak diakui. Mengenai kartu keluarga mengapa bisa kami dapat karena pihak dukcapil memberi kelonggaran atas hal ini, tapi dalam tanda kutip kartu keluarga yang kami dapatkan agak sedikit berbeda dibandingkan mereka yang menikah secara tercatat. Jadi hanya akte kelahiran anak saja kami tidak punya itulah perbedaan kami dengan mereka yang menikah

secara resmi. namun dengan itu pihak sekolah tetap menerima dan tidak mempermasalahkan demikian.¹²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam selama menjalani rumah tangga, keluarga telah dikarunia 2 orang anak yang masing masing bersekolah dan belum bersekolah. Masalah yang dihadapi hanyalah ketidak punaan akte kelahiran yang mana ini akan menghambat perjalanan kehidupan nantinya. Untuk semasa bersekolah tidak mengalami masalah karena sekolah masih tetap menerima walau tanpa kelengkapan seperti siswa pada umumnya.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Supriono, Pak Anton, Pak Adit, Pak Abdul, Ibu Aisyah, dan Ibu Yuni terkait bagaimana apakah selama perkawinan bapak dan ibu mempunyai anak. dalam hal ini beliau mengungkapkan :

Selama berkeluarga, saya dan suami tidak dikaruniai anak. Jadi kami hanya berfokus pada diri berdua saja, karena pada dasarnya pernikahan kami belum berjalan lama. Keinginan kami masing masing pun memang belum ingin memiliki anak dan juga karena keadaan ekonomi yang kurang dan kemapanan untuk menghidupi anak nantinya belum kami sanggupi, serta juga dorongan dari orang tua yang belum mengizinkan untuk kami memiliki momongan. Seperti itulah gambaran keluarga kami serta permasalahan yang dihadapi setelah dikaruniai anak.¹²⁷

¹²⁶ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 12 Juni 2022.

¹²⁷ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 13 Juni 2022.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa selama menjalani rumah tangga, keluarga belum dikarunia anak dikarenakan berbagai macam faktor, karena merasa keadaan belum mampuni untuk mendidik anak, keadaan ekonomi kurang memadai dan juga karena pernikahan yang dirasa masih belum lama terjadi. Jadi untuk masalah seputar anak tidak kami alami, paling sebatas anggapan masyarakat saja yang ada saja kecurigaan atas keputusan kami belum juga memiliki anak.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Roni, Pak Sultan, Pak Suseno dan Pak Santo, terkait bagaimana apakah selama perkawinan bapak dan ibu mempunyai anak. dalam hal ini beliau mengungkapkan :

Selama pernikahan berlangsung telah dikarunia seorang anak. Karena kami berfikir bahwa anak akan mendatangkan rezeki untuk kehidupan. Dalam masalah terhadap anak kami tidak dapati. Masalah yang saya dapatkan hanya karena selalu jadi bahan perbincangan masyarakat karena kami telah memiliki anak di usia yang seharusnya belum disarankan untuk menikah. Itulah gambaran keluarga kami serta sedikit permasalahan yang dihadapi setelah pernikahan berlangsung.¹²⁸

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam selama dalam pernikahan telah dikarunia seorang anak. Alasan memiliki anak karena menginginkan rezeki lebih atas anak yang dilahirkan. Masalah yang dihadapi hanyalah sering jadi perbincangan masyarakat dan cemoohan karena telah memiliki anak diusia yang sangat muda bahkan sebenarnya di usia yang tidak disarankan menikah.

¹²⁸ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 15 Juni 2022.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Bayu Dani terkait apakah pemerintahan kecamatan mengetahui adanya perkawinan dan perceraian bawah tangan ini. beliau mengungkapkan :

Kami masyarakat sedikit mengetahui bahwa pihak kecamatan tau akan adanya perkawinan dan perceraian bawah tangan disini. Karena sebenarnya sudah sering terjadi jadi udah umum. Karena hal ini lah kami kurang diperhatikan oleh orang kecamatan, seperti bila ada bantuan kami tidak diajak, bahkan dalam acara acara kemasyarakatan misalnya gotong royong kami tetap tidak dilibatkan, Nampak ada perbedaan antara kami dan orang orang yang melakukan perbuatan bawah tangan dengan masyarakat umumnya. Karena nikah kami tidak tercatat dan tidak terdata dikecamatan jadi kami tidak terlalu dianggap sebagai masyarakat dan sering jadi bahan pembicaraan.¹²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pemerintahan kecamatan pada dasarnya tidak peduli dan memperlakukan masyarakat pelaku nikah dan cerai bawah tangan sebagai bukan bagian dari masyarakat. Apalagi bila ada kegiatan ataupun hal lain yang dilangsungkan kecamatan, mereka yang melakukan pernikahan bawah tangan tidak diajak untuk ikut bersumbangsih.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Supriono terkait apakah pemerintahan kecamatan mengetahui adanya perkawinan dan perceraian bawah tangan ini. beliau mengungkapkan :

Kami mengetahui bahwa pihak kecamatan selama kami menjadi bagian dari warga masyarakat tau akan adanya perkawinan dan perceraian bawah tangan disini. Karena merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Darisinitilah timbul masalah seperti kurang

¹²⁹ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 12 Juni 2022.

diperhatikan oleh orang kecamatan, bila ada bantuan kami tidak mendapat bagian, namun bila ada kegiatan lain diluar kegiatan desa seperti kebersihan lingkungan yang hanya melibatkan unsur masyarakat saja kami tentunya tetap dilibatkan. Dikarenakan masyarakat tetap menganggap kami sebagai warga pada umumnya yang harus diperdulikan. Nampak ada pembedaan antara kami dan orang orang yang melakukan perbuatan bawah tangan dengan masyarakat umumnya. Karena nikah kami tidak tercatat dan tidak terdata dikecamatan jadi kami tidak terlalu dianggap sebagai masyarakat, hanya warga sekitaran tetangga saja yang masih peduli dan tetap menganggap keberadaan kami.¹³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pemerintahan kecamatan pada dasarnya tau akan adanya pernikahan dan perceraian bawah tangan. Pihak kecamatan memperlakukan masyarakat pelaku nikah dan cerai bawah tangan seperti bukan anggota masyarakat. Bila ada kegiatan atau hal lain yang diselenggarakan kecamatan, pelaku nikah bawah tangan tidak diajak untuk ikut andil bagian, namun sebaliknya masyarakat sekitar masih menganggap dan memperdulikan para pelaku pernikahan bawah tangan sebagai bagian dari warga pada umumnya.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Yuni terkait apakah pemerintahan kecamatan mengetahui adanya perkawinan dan perceraian bawah tangan ini. beliau mengungkapkan :

Kami mengetahui bahwa pihak kecamatan selama kami menjadi bagian dari warga masyarakat tau akan adanya perkawinan dan perceraian bawah tangan disini. Karena merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Masalah yang kami hadapi seperti ada bantuan kami tidak bisa mendapatkan, namun untuk acara atau kegiatan yang tanpa memerlukan data seperti acara gotong royong maka kami diajak. Nampak ada pembedaan antara kami dan orang orang yang

¹³⁰ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 13 Juni 2022.

melakukan perbuatan bawah tangan dengan masyarakat umumnya. Karena nikah kami tidak tercatat dan tidak terdata dikecamatan jadi kami tidak terlalu bisa mendapatkan sesuatu yang memerlukan data autentik, jadi selain daripada kegiatan yang memerlukan pendataan kami tetap merupakan bagian dari masyarakat biasanya.¹³¹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pemerintahan kecamatan pada dasarnya tau akan adanya pernikahan dan perceraian bawah tangan. Pihak kecamatan memperlakukan masyarakat pelaku nikah dan cerai bawah tangan seperti masyarakat masyarakat umumnya, hanya saja bila ada kegiatan yang memerlukan autentik surat menyurat maka tidak bisa mendapatkan.

B. Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Di Kecamatan Talang Empat

Perspektif hukum Islam Dan Hukum Positif

Pernikahan bagi masyarakat kecamatan talang empat, merupakan suatu peristiwa yang sangat sakral religius dan harus dilaksanakan dengan cara benar. Disamping itu pernikahan juga dipandang sebagai peristiwa menyatukan dua keluarga yang berbeda dalam satu ikatan yang kokoh untuk saling membantu dan bersatu membangun tatanan keluarga yang utuh. Oleh karena itu jika ikatan perkawinan putus akan berakibat pada rusaknya hubungan kekeluargaan kedua belah pihak.

Praktik nikah bawah tangan dan cerai bawah tangan di kecamatan talang empat pada dasarnya sama dengan yang dilakukan di daerah lain. Dapat dilihat dari bentuk prosedur cara pelaksanaannya, hanya beberapa saja terdapat

¹³¹ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah Tanggal 13 Juni 2022.

perbedaan seperti faktor yang mempengaruhi, alasan, dan akibat yang ditimbulkan atas pernikahannya. Sebagaimana masyarakat menganggap bahwa pernikahan itu cukup dengan hanya terpenuhi syarat dan rukun secara agama, karena dengan begitu perkawinan telah sah dan telah halal menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu mengikuti aturan perundangan undangan yang berlaku tidaklah penting.

Secara umum pernikahan bawah tangan adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang wali, memenuhi syarat dan rukun nikah namun tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pernikahan bawah tangan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga sipil, disini terdapat dua hukum yang harus dikaji secara berbeda; (1) hukum pernikahannya; dan (2) hukum tidak mencatatkan pernikahan pada lembaga negara.

Dari aspek pernikahannya, nikah bawah tangan tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Namun suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akhirat, ketika perbuatan tersebut terkategori “mengerjakan yang haram” dan “meninggalkan yang wajib”. Jadi seseorang baru dapat dikatakan melakukan suatu perbuatan maksiat ketika ia telah mengerjakan perbuatan haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan syariat. Begitu pula orang yang

mengerjakan perbuatan yang berhukum sunnah, mubah, makruh, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan maksiat; Sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akhirat.

Seseorang baru dapat dijatuhi hukum dunia ketika orang tersebut :

1. Meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya.
2. Mengerjakan tindakan haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul SAW, dan sebagainya.
3. Melanggar aturan aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perjanjian mendirikan bangunan, dan aturan aturan lain yang telah ditetapkan negara.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi didunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun rukun pernikahan yang digariskan Allah SWT.

Alasan yang melatarbelakangi masyarakat kecamatan talang empat sangat beragam, diantaranya ialah biaya yang mahal. Namun alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 mengatur biaya perkawinan yang terbagi menjadi dua, yaitu gratis atau nol rupiah jika akad dilakukan pada jam kerja di KUA dan dikenakan biaya Rp.600.000 jika nikah dilakukan di luar KUA dan di luar jam kerja KUA.

Di tengah maraknya terjadi pernikahan dan perceraian bawah tangan, pemerintahan kecamatan, tokoh adat dan masyarakat tentunya mengetahui adanya pernikahan dan perceraian bawah tangan terjadi di kecamatan. Sebab terjadinya pernikahan adalah salah satunya karena kecelakaan seksual. Hal ini karena pergaulan yang bebas dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Demikian masyarakat banyak memilih untuk menikah secara bawah tangan. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya nikah tercatat, sehingga menganggap hal ini tidaklah penting, karena dengan menikah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan secara agama saja sudah menjadikan pernikahan itu sah. Padahal bila pernikahan itu tidak terlaksanakan secara hukum negara akan menyusahkan nantinya dan berakibat tidak mendapat pengakuan negara, jadi semua bentuk urusan yang membutuhkan negara akan tidak dapat dilakukan.

Pada penjelasan diatas bahwa keluarga yang terbentuk atas pernikahan yang hanya dilakukan secara hukum syariat pada masyarakat di Kecamatan Talang Empat, maka bisa dilihat, sejatinya para narasumber telah mengetahui adanya demikian, dan kurangnya upaya serta kesadaran hukum akan pentingnya mencatatkan pernikahan.

Pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan guna mencapai tujuan perkawinan yang ada dalam hukum islam. Tidak adanya pencatatan nikah akan berkonsekuensi buruk terhadap lembaga perkawinan yang dalam islam sendiri merupakan salah satu pilar terpenting. Pencatatan nikah memang tidak pernah ada dalam khazanah hukum islam. Namun, karena tujuan dan

urgensinya untuk konteks saat ini sangat mendesak dan demi kebaikan masalah dalam berumah tangga maka tidak ada salahnya jika pencatatan pernikahan menjadi salah satu komponen dasar pernikahan masyarakat modern suatu negara demi tercapainya tujuan.

Kemaslahatan tidak dapat terjaga dengan baik akibat pernikahan bawah tangan. Setidaknya akan berpengaruh terhadap kemaslahatan pemikiran akal, keturunan dan harta atas pernikahan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akad nikah bawah tangan dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikarenakan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berfikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaan pernikahan merupakan sebuah aib dalam kehidupan manusia sehingga berakibat hilangnya rasa percaya diri. Akhirnya keluarga dan utamanya anak yang dilahirkan lebih memilih berdiam dirumah dibandingkan harus bergaul dengan masyarakat.
2. Nikah bawah tangan dapat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena tidak tercatatkan akad nikahnya, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki asal usul identitas yang jelas yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap sebagai anak hasil hubungan tidak sah.
3. Nikah bawah tangan dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Dikatakan demikian karena tidak jelas status pernikahan dan pernikahan pun

tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka anak yang dilahirkan pun tidak jelas, sehingga ketika orang tua meninggal, anak mendapatkan kesulitan dalam mengurus waris dari orang tuanya, termasuk pula istri dari hasil nikah bawah tangan pun akan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah.

berdasarkan wawancara beberapa Responden faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan bawah tangan ialah kurangnya ekonomi, kurangnya pengetahuan, poligami, pengaruh keluarga, kebiasaan masyarakat, kecelakaan seksual dan faktor kesengajaan yang menganggap nikah tercatat bukanlah hal penting. Dalam melangsungkan pernikahannya secara hukum islam telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum islam karena telah sesuai prosedur hukum islam yakni adanya wali, saksi, kedua mempelai, dan semua yang dibutuhkan dalam perkawinan, namun secara hukum positif pernikahan bawah tangan belum memenuhi ketentuan daripada administrasi secara negara, karena tidak tercatat dan tidak terdata oleh pihak KUA.

Aturan negara memerintahkan untuk mencatatkan nikahnya bukan semata mata hanya untuk proses administrasi melainkan untuk kemudahan dalam pernikahan yang telah mereka jalani, seperti pengurusan akte, kartu keluarga, berdomisili. selanjutnya status pernikahan pun jelas, dan apabila telah mempunyai anak maka anaknya akan mendapatkan status yang jelas, dan dalam kepengurusan waris pun demikian. Memang dalam syarat dari pada pernikahan tak ada terdapat kata bahwa pernikahan harus dicatat, cukup terpenuhi syarat dan rukun maka nikahnya telah sah dan mereka bisa

berkeluarga. Mencatatkan nikah ini ialah sebuah pilihan yang dibuat, bila tak mencatatkan dan mencatatkan semua itu memiliki konsekuensi dan akibat masing masing.¹³²

Tujuan dari pada pencatatan pernikahan ini ialah demi kemaslahatan untuk kebaikan mereka yang telah menikah. Karena dengan tercatatkannya pernikahan maka akan menjadikan pernikahan itu stabil, aman dan lebih terjamin kelangsungannya. Tidak akan ada salah satu pihak atau kedua belah pihak yang dirugikan dan semua yang ditimbulkan atas selama pernikahan akan jelas, demikian karena pernikahannya telah terdata oleh negara.

Pada dasarnya akibat yang ditimbulkan atas pernikahan tanpa dicatatkan secara hukum agama memang tidak dijelaskan, karena memang dalam pembahasan hukum islam tidak menyatakan demikian, namun hanya cukup terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Tapi disisi lain hukum positif yakni perundang undangan indonesia mengatur jelas akan hal ini, undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal ini termaktub dalam kompilasi hukum islam pasal 2 ayat (2). Tujuan dari dibentuknya undang undang ini adalah untuk ketertiban administrasi dan kepastian hukum atas pernikahan serta semua yang berhubungan dengan pernikahan. Walau dengan hadirnya peraturan ini, tidak mengubah pola pikir dan keraguan masyarakat untuk tetap menikah tanpa mendasar atas undang undang, masyarakat masih enggan mencatatkan nikahnya dengan berbagai alasan. Salah satu anggapan

¹³² mahmudin benyamin, hukum perkawinan islam, (bandung: pustaka setia, 2017), h. 147.

bahwa pencatatan perkawinan tidak diperintahkan oleh hukum islam, dan secara syariat tidak mempengaruhi sah tidaknya pernikahan.

Pencatatan pernikahan dalam pelaksanaannya di lapangan sangat sulit untuk terlaksana dengan baik, masih tetap saja masyarakat enggan menikah secara tercatat. Yang membuat pelaksanaan aturan pencatatan pernikahan menjadi terasa mendua salah satunya karena tidak adanya disinggung tentang perintah pencatatan, tapi hanya perintah memenuhi syarat dan rukun pernikahan saja.

Sebenarnya dalam hukum islam diatur mengenai perlunya pencatatan administrasi, meskipun hanya menyebut pencatatan di bidang hutang-piutang.

Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا
يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا

إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا ۗ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam piutang saja membutuhkan pencatatan guna menghindari terjadinya kesulitan akibat sengketa yang akan

timbul di kemudian hari, apalagi yang namanya ikatan pernikahan suami istri, yang mana hal ini bersifat sakral, yang sewaktu waktu juga dapat mengalami masalah dan sengketa. Maka dari ayat inilah demi kebaikan kemaslahatan dan agar terhindar dari kemudharatan yang dapat timbul nantinya, maka pencatatan pernikahan merupakan bagian daripada pelaksanaan syari'at islam dilihat dari aspek kemaslahatannya untuk umat islam indonesia.

Disamping itu, jika dikaitkan dengan ushul fiqh ; *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih* (menghindari kemungkinan terburuk yang menyebabkan kerusakan harus didahulukan daripada menarik maslahat), dengan demikian berarti pencatatan pernikahan menjadi suatu keharusan bagi setiap pasangan nikah, Guna mengantisipasi berbagai permasalahan yang dapat timbul selama pernikahan di kemudian hari.

Untuk mewujudkan nilai dan pengertian pernikahan yang mana sebagai penunjang dan landasan dari suatu peradaban manusia, oleh sebab itu dibutuhkan dua hal penting, pertama kepastian hukum yang menyeluruh dan mampu mencakup melayani berbagai aspek kehidupan dalam pola kebudayaan dan kedua, kepemimpinan yang mampu menerapkan kepastian hukum tersebut secara tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan Fenomena Kawin Cerai Bawah Tangan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) di atas maka dapat disimpulkan sebagai Berikut

1. Fenomena kawin cerai bawah tangan di kecamatan talang empat kabupaten Bengkulu, masih marak terjadi dikarenakan kesalahan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri, terutama karena kebiasaan masyarakat turun temurun, dan kejadian hamil diluar nikah. Kemudian hal ini berakibat pada rentannya perceraian. Kebiasaan seperti ini menjadi hal lumrah yang akan menyebabkan Kesulitan ketika telah mempunyai anak, kesulitan ketika ingin berurusan dengan administrasi negara dan hal hal seputar pernikahan lainnya.
2. Menurut hukum Islam berdasarkan masalah mursalah bahwa pernikahan itu harus terjaga dan merupakan hal yang sakral, maka dari itu islam menegaskan perkawinan harus dilindungi kesuciannya, agar bila pernikahan bawah tangan terjadi dan itu berakibat pada kemudharatan yang

lebih besar maka hukum islam pada dasarnya melarang terjadinya nikah dan cerai bawah tangan.

Menurut hukum positif jelas pernikahan dan perceraian bawah tangan merupakan hal yang tidak dibenarkan. Karena berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang undang perkawinan menyatakan bahwa tiap tiap perkawinan harus dicatatkan dan dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, yang mana tujuan tercatatnya nikah ini untuk melindungi hak hak, dan semua yang terjadi selama perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait di dalamnya yaitu

1. Kepada pemerintah Kecamatan Talang Empat, harus mengawasi dan memberikan kontribusi kepedulian kepada masyarakat agar sadar akan hukum pentingnya pernikahan dicatatkan.
2. Kepada masyarakat antara suami isteri dan keluarga hendaknya saling memahami dan taat akan aturan yang ada, mempersiapkan segala sesuatunya sebelum menikah. Karena dalam berumah tangga harus memiliki kepastian, kepastian hukum, kepastian keberlangsungan kehidupan nantinya.